



P U T U S A N
Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I** yang beralamat kantor di Krakatau Ujung No. 100, Medan, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT (Persero) Pengerukan Indonesia** yang beralamat kantor di Jalan Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **PT Inai Kiara Indonesia** yang beralamat kantor di Komplek SMR, Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok E-1 Kav. 3, Sunter, Jakarta disebut **Terlapor III**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah melakukan penyelidikan; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006 (selanjutnya disebut **Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan**) (*vide* C1); -----

2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide A1*); -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 15 Maret 2007 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide A2*); -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/PEN/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan 14 Mei 2007 (*vide A2*); -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 50/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2007 (*vide A3*); -----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 97/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide A4*); -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan Saksi (*vide B1, B3, B4, B5, B6*);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide A17*); -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide A17*); -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 21/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2007 (*vide A19*); -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 89/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2007 (*vide A20*); -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 264/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 (*vide A21*);-----

13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* B7, B8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17);-----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* B7, B8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17);-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* A51):-----
 - 16.1. Identitas Para Terlapor;-----
 - 16.1.1. Terlapor I merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Medan (*vide* C145);-----
 - 16.1.2. Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha di bidang pengerukan/perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, reklamasi pengembangan lahan, transportasi material hasil pengerukan, survey *hydrografi*, topografi serta penyelidikan tanah, jasa *docking* dan perawatan kapal, jasa keagenan kapal (*vide* C83);-----
 - 16.1.3. Terlapor III merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha di bidang pengerukan, reklamasi, pembuatan tembok penahan air/gelombang dan pekerjaan kontraktor pembuatan dermaga (*vide* C72); -----
 - 16.2. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006 (*vide* C13, C31);-----
 - 16.3. Proses Tender; -----
 - 16.3.1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006, Kantor Cabang Belawan yang merupakan Cabang Terlapor I mengumumkan tender di Harian Media Indonesia dan di Papan Pengumuman di Kantor Cabang Pelabuhan Belawan serta di *website* Pelabuhan Belawan (<http://belawan.inaport1.co.id>) (*vide* C31, C90);-----
 - 16.3.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 pukul 16.00 WIB, pendaftaran ditutup dan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 3 (tiga)

- perusahaan, yaitu: Terlapor II, PT Penkonindo, dan Terlapor III
(*vide* C92); -----
- 16.3.3. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Terlapor I menyatakan bahwa Pelelangan Gagal, karena jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 5 (lima) perusahaan (*vide* A93); -----
- 16.3.4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2006, Terlapor I mengumumkan Tender Ulang yang juga diumumkan di Papan Pengumuman di kantor dan juga di website Terlapor I (*vide* C91); -----
- 16.3.5. Bahwa pada tanggal 4 September 2006, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan jumlah peserta yang mendaftar dan mengambil dokumen sebanyak 8 (delapan) peserta, yaitu: Terlapor II, PT Penkonindo, Terlapor III, PT Adi Syagitra Trastel, PT Serdang Mandiri Perkasa, PT Sigantang Fadli Sejati, PT Kejora Nusa Persada, dan PT Brata Utama Roda Mandiri (*vide* C37);-----
- 16.3.6. Bahwa isi dokumen tender pada pokoknya mengatur (*vide* C31, C74);-----
- 16.3.6.1. Syarat calon peserta tender yaitu: -----
- 16.3.6.1.1. Perusahaan dengan klasifikasi bidang pekerjaan Sipil sub bidang Pengerukan dengan kualifikasi Besar;-----
- 16.3.6.1.2. Memiliki Surat Ijin Usaha Konstruksi (selanjutnya disebut SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (selanjutnya disebut SBU) sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilelangkan dan masih berlaku;-----
- 16.3.6.1.3. Memiliki kapal keruk milik sendiri dengan jenis Hopper kapasitas minimal 2.900 m³, yang dibuktikan dengan surat kepemilikan; ---
- 16.3.6.1.4. Memiliki pengalaman dalam bidang pengerukan dengan volume minimal 700.000 m³ (tujuh ratus ribu meter kubik) ss dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan;-----
- 16.3.6.1.5. Terhadap perusahaan asing, maka yang bersangkutan harus melakukan *Joint Operation* (selanjutnya disebut JO) dengan

perusahaan nasional yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi yang sesuai untuk pekerjaan dimaksud, dengan perusahaan nasional sebagai *leader*; -----

- 16.3.6.2. Pedoman pelaksanaan Tender Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan menggunakan prosedur pelelangan umum dengan berpedoman pada Keputusan Direksi Terlapor I nomor PP.21/1/10/P.I-99 tanggal 1 September 1999 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Terlapor I (*vide C89*);-----
- 16.3.6.3. Sumber dana untuk pekerjaan/proyek pengerukan alur pelabuhan Belawan Tahun 2006 sepenuhnya dibiayai dengan dana dari investasi Terlapor I (*vide C74*);-----
- 16.3.6.4. Dokumen Penawaran terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran harga(*vide C74*);
- 16.3.6.5. Dokumen administrasi terdiri dari (*vide C74*); -----
- 16.3.6.5.1. Surat pengantar dokumen administrasi dan teknis; -----
- 16.3.6.5.2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (bila ada);-----
- 16.3.6.5.3. Surat izin usaha;-----
- 16.3.6.5.4. Daftar susunan pemilik modal perusahaan; -
- 16.3.6.5.5. Daftar susunan pengurus perusahaan;-----
- 16.3.6.5.6. Neraca perusahaan dan Laporan Laba/Rugi 3 tahun terakhir dan memiliki *Bid Capacity* minimal 25% dari nilai penawaran; -----
- 16.3.6.5.7. Nomor Pokok Wajib Pajak; -----
- 16.3.6.5.8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); -----
- 16.3.6.5.9. Bukti/Keterangan Pengalaman Kerja Perusahaan; -----
- 16.3.6.5.10. Struktur organisasi proyek; -----
- 16.3.6.5.11. Bukti/keterangan kepemilikan kapal; -----
- 16.3.6.5.12. Referensi bank;-----
- 16.3.6.5.13. Jaminan penawaran;-----
- 16.3.6.5.14. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);-----

- 16.3.6.5.15. Surat pernyataan tunduk dalam ketentuan yang termuat dalam RKS dan berkas lainnya yang terkait; -----
- 16.3.6.6. Dokumen Teknis terdiri dari (*vide C74*):-----
- 16.3.6.6.1. Metode pelaksanaan pekerjaan;-----
- 16.3.6.6.2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, berbentuk *barchat* dan kurva S;-----
- 16.3.6.6.3. Pengalaman pekerjaan 3 tahun terakhir. Yang merupakan pekerjaan sejenis, dilengkapi dengan besaran nilai kontrak dan dilampirkan surat perintah kerja; -----
- 16.3.6.6.4. Daftar peralatan pekerjaan dan kepemilikan;
- 16.3.6.6.5. Daftar personil/tenaga ahli berikut daftar riwayat hidupnya disertai dengan fotocopy ijazah pendidikan terakhir dan atau sertifikat pendukung lainnya yang otentik; -----
- 16.3.6.7. Dokumen penawaran harga terdiri dari (*vide C74*):-----
- 16.3.6.7.1. Surat penawaran;-----
- 16.3.6.7.2. Data harga penawaran yang berisi harga penawaran, harga satuan bahan material, upah dan alat, serta rincian/analisa satuan pekerjaan; -----
- 16.3.6.8. Proses Tender menggunakan sistem dua sampul yaitu Sampul I yang terdiri dari Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis, Sampul II berisi Dokumen Penawaran harga (*vide C74*); -----
- 16.3.6.9. Evaluasi penawaran dilakukan dengan 3 tahap evaluasi yaitu (*vide C74*):-----
- 16.3.6.9.1. Evaluasi Administrasi, yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi (lulus) atau tidak memenuhi syarat administrasi (gugur); -----
- 16.3.6.9.2. Evaluasi Teknis, yang dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi administrasi. Nilai kelulusan harus memenuhi minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total nilai teknis; -----

- 16.3.6.9.3. Evaluasi Teknis berdasarkan kriteria yang terdiri dari:-----
- 16.3.6.9.3.1. Metode pelaksanaan pekerjaan/*technical process* dengan nilai 15 (lima belas);-----
- 16.3.6.9.3.2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan nilai 5 (lima); -----
- 16.3.6.9.3.3. Pengalaman pekerjaan dengan nilai 30 (tiga puluh);-----
- 16.3.6.9.3.4. Peralatan kerja dan kepemilikan dengan nilai 40 (empat puluh);-----
- 16.3.6.9.3.5. Daftar Personil/tenaga kerja dengan nilai 10 (sepuluh); -----
- 16.3.6.10. Evaluasi harga penawaran yang dilakukan terhadap harga penawaran peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*vide C74*);-----
- 16.3.6.11. Metode penilaian atau evaluasi penawaran menggunakan kombinasi sistem gugur dan sistem nilai (*merit point*). Sistem gugur diterapkan pada saat evaluasi administrasi, sedangkan sistem nilai (*merit point*) diterapkan pada evaluasi dokumen teknis dan dokumen penawaran harga (*vide C74*);-----
- 16.3.6.12. Klarifikasi (*vide C74*);-----
- 16.3.6.12.1. Bahwa klarifikasi dilakukan Panitia untuk mengecek kejelasan dan atau kebenaran data yang diberikan peserta terhadap hal-hal yang dianggap oleh Panitia belum jelas; -----
- 16.3.6.12.2. Peserta wajib memfasilitasi dan atau memberikan keterangan yang sebenarnya dalam rangka pelaksanaan kewenangan Panitia; -----
- 16.3.6.12.3. Klarifikasi tidak akan mengubah substansi (harga penawaran, syarat-syarat, ketentuan dan spesifikasi teknis yang mutlak harus dipenuhi). Apabila kemudian ternyata di dalam klarifikasi tersebut peserta mengubah

substansi penawarannya, maka penawaran dinyatakan gugur;-----

16.3.6.13. Lingkup pekerjaan meliputi spesifikasi sebagai berikut: ---

| No. | Keterangan | Spesifikasi Teknis |
|-----|------------------------|---|
| 1. | Panjang alur Pelabuhan | 13.000 (tiga belas ribu) meter |
| 2. | Lebar | 100 (seratus) meter |
| 3. | Kedalaman rencana | -9,5 (minus 9 koma lima) m LWS |
| 4. | <i>Slope</i> | 1 : 5 (satu berbanding 5) |
| 5. | <i>Siltation Rate</i> | 15% (lima belas persen) |
| 6. | Jenis material | Lumpur |
| 7. | Volume keruk | Perkiraan sebesar 1.200.000 m ³ ss |
| 8. | <i>Dumping area</i> | Koordinat 03o – 55' – 58" U/98o – 44' – 48"T |

16.3.7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2006 bertempat di Ruang Rapat Tacoma Lantai II Gedung Kantor Cabang Pelabuhan Belawan, diadakan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*). Rapat dihadiri oleh Terlapor I, para peserta, *Team Counter Part* dan Penanggung jawab program dengan hasil sebagai berikut (*vide C46*);-----

16.3.7.1. Butir 15.a.13 (c) dirubah menjadi besarnya jaminan penawaran adalah minimal 13% (tiga belas persen) dari besarnya harga satuan dikalikan volume 1.200.000 m³ (satu juta dua ratus ribu meter kubik);-----

16.3.7.2. Butir 16 dirubah menjadi penyampaian Penawaran;-----

16.3.7.3. Butir 16.b dirubah menjadi penyampaian dokumen penawaran pelelangan harus diserahkan sendiri oleh peserta pelelangan atau wakilnya yang mendapat kuasa, kepada Panitia Tender dan harus diterima pada hari Senin tanggal 18 September 2006, Jam 14.00 WIB, dan bertempat di Ruang Rapat Tacoma Gedung Kantor Cabang Pelabuhan Belawan;-----

16.3.7.4. Butir 17.a dirubah menjadi pembukaan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2006, Jam 14.30 WIB, dan bertempat di Ruang Rapat Tacoma Gedung Kantor Cabang Pelabuhan Belawan;-----

16.3.7.5. Butir 18.a dirubah menjadi presentasi peserta pelelangan akan diadakan oleh Panitia Tender pada hari Selasa,

tanggal 19 September 2006, Jam 10.00 WIB, dan bertempat di Ruang Rapat Tacoma Gedung Kantor Cabang Pelabuhan;-----

16.3.7.6. Bab II Pasal 5 (2) dirubah menjadi jangka waktu penyelesaian pekerjaan harus diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Keputusan Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan;-----

16.3.8. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2006, mulai pukul 14.00 WIB dilakukan pembukaan dokumen pendaftaran Sampul I. Terdapat 5 (lima) peserta yang memasukan dokumen penawaran dari 8 (delapan) peserta yang mendaftar, dengan hasil sebagai berikut (*vide C52*):-

| Dokumen | Perusahaan | | | | |
|---|------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | Terlapor III | PT Kejora Nusa Persada | PT Bratautama Roda Mandiri | Terlapor II | PT Serdang Mandiri Perkasa |
| A. Sampul | | | | | |
| 1. Sampul Tertutup | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2. Sampul I | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3. Sampul II | √ | √ | √ | √ | √ |
| B. Dokumen Administrasi | | | | | |
| 1. Surat Pengantar dokumen dan teknis | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3. Surat Izin Usaha | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4. Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6. Neraca Perusahaan dan Laporan Laba/Rugi 3 tahun terakhir | 2005 | | √ | √ | √ |
| 7. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8. Surat Pengukuhan Kena Pajak | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9. Bukti/Keterangan Pengalaman Kerja Perusahaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10. Struktur Organisasi Proyek | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11. Bukti Kepemilikan Kapal | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12. Referensi Bank | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13. Jaminan Penawaran | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14. Surat Kuasa Khusus | Tidak dikuasakan | √ | Tidak dikuasakan | Tidak dikuasakan | Tidak dikuasakan |
| 15. Surat Pernyataan Tunduk dalam Ketentuan di RKS | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Penawaran | √ | √ | √ | √ | √ |

- 16.3.9. Bahwa pada tanggal 18 September 2006 Panitia menyampaikan undangan pelaksanaan presentasi yang dilakukan pada tanggal 19 September 2006 (*vide* C53) ; -----
- 16.3.10. Bahwa pada tanggal 26 September 2006 Panitia melalui Surat No. UM.57/18/3/Blw.06, menyampaikan kepada peserta tender untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka klarifikasi data yang disampaikan dalam dokumen dan klarifikasi keberadaan kapal yang diajukan, yang akan direncanakan pada tanggal 28 September 2006 sampai dengan 5 Oktober 2006 (*vide* C4);-----
- 16.3.11. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006 Panitia mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dengan hasil sebagai berikut (*vide* C53): -----

Evaluasi Administrasi:

| No. | Nama Peserta | Nilai Total Evaluasi Dokumen Teknis Keterangan |
|-----|-----------------------------|--|
| 1. | PT Kejora Nusa Persada | Memenuhi syarat/lulus |
| 2. | Terlapor III | Memenuhi syarat/lulus |
| 3. | Terlapor II | Memenuhi syarat/lulus |
| 4. | PT Serdang Mandiri Perkasa | Memenuhi syarat/lulus |
| 5. | PT Brata Utama Roda Mandiri | Memenuhi syarat/lulus |

Evaluasi Teknis:

| No. | Nama Peserta | Passing Grade (75% x 100) | Nilai Total Evaluasi Dokumen Teknis | Ket. |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. | PT Kejora Nusa Persada | 75 | 62,45 | Gugur |
| 2. | Terlapor III | 75 | 87,70 | Lulus |
| 3. | Terlapor II | 75 | 96,61 | Lulus |
| 4. | PT Serdang Mandiri Perkasa | 75 | 53,65 | Gugur |
| 5. | PT Brata Utama Roda Mandiri | 75 | 62,75 | Gugur |

- 16.3.12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, dilakukan pembukaan dokumen penawaran Sampul II (harga) terhadap 2 (dua) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu: Terlapor II dan Terlapor III (*vide* C26, C62);-----
- 16.3.13. Bahwa sebelum membuka Sampul II, Panitia Tender mengumumkan telah menerima *Owner Estimate* (OE) senilai Rp 14.423,25,-/m³ (empat belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh sen

per meter kubik) di dalam amplop tertutup dari *Team Counterpart*. Hasil pembukaan pembukaan Sampul II adalah sebagai berikut (*vide* C26, C62):-----

| No. | Nama Peserta | Harga Penawaran (Harga Satuan/M ³) | Jaminan Penawaran | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Terlapor II | Rp 14.165,- | Rp 570.000.000,- | 90 Hari |
| 2. | Terlapor III | Rp 20.200,- | Rp 800.000.000,- | 90 Hari |

16.3.14. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2006, dilakukan penelitian dan evaluasi Sampul II untuk menilai kewajaran harga, dengan hasil sebagai berikut (*vide* C63):-----

| No. | Peserta Tender | Harga Penawaran (harga satuan/ M ³) (Rp) | % Terhadap OE (Rp) | Kesimpulan |
|-----|----------------|--|--------------------|-------------|
| 1. | Terlapor II | 14.165,- | 98,21 | Wajar |
| 2. | Terlapor III | 20.200,- | 140,05 | Tidak Wajar |

16.3.15. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, Ketua Panitia Tender melaporkan hasil pelelangan kepada General Manager Cabang Belawan melalui Nota Dinas Nomor 26/AP/X/Pel.2006 yang mengusulkan (*vide* C66):-----

16.3.15.1. Terlapor II sebagai Calon Pemenang I;-----

16.3.15.2. Apabila Calon Pemenang I mengundurkan diri, maka Terlapor III Indonesia sebagai Calon Pemenang II ditawarkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan proses negosiasi;-----

16.3.15.3. Apabila Calon Pemenang I mengundurkan diri dan dengan Calon Pemenang II tidak tercapai kesepakatan negosiasi, maka akan dilakukan pelelangan ulang;-----

16.3.16. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006 itu juga, General Manager Cabang Belawan mengirimkan Nota Dinas Nomor 239/GM/X/2006 perihal penetapan pemenang, yaitu menetapkan Terlapor II sebagai pemenang Tender Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan, dengan harga satuan Rp 14.165/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik) dengan jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari kalender (*vide* C65);-----

- 16.3.17. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, atas nama General Manager Cabang Belawan, Ketua Panitia Tender mengumumkan pemenang tender dengan mengirimkan surat Nomor UM.57/20/II/Blw.06 kepada Terlapor II dan Terlapor III (*vide* C64); -----
- 16.4. Fakta Lain; -----
- 16.4.1. Tentang Kontrak Pekerjaan Pengerukaan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006; -----
- 16.4.1.1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2006 ditandatangani kontrak/perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II tentang pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun 2006 (*vide* C117); -----
- 16.4.1.2. Bahwa berdasarkan perhitungan volume sebesar 1.395.802 m³ (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua meter kubik) maka harga pekerjaan menjadi Rp 19.771.535.330 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) (*vide* C117); -----
- 16.4.1.3. Bahwa pembayaran harga pekerjaan dilaksanakan secara bertahap, yaitu (*vide* C117):-----
- 16.4.1.3.1. Pembayaran uang muka sebesar Rp 3.954.307.066,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam puluh enam rupiah); -----
- 16.4.1.3.2. Pembayaran Tahap I sebesar Rp 5.931.460.599,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----
- 16.4.1.3.3. Pembayaran Tahap II sebesar Rp 5.931.460.599,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----
- 16.4.1.3.4. Pembayaran Tahap III sebesar Rp 3.954.397.066,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam puluh enam rupiah); -----

- 16.4.2. Tentang Persyaratan Tender; -----
- 16.4.2.1. Kepemilikan Kapal Keruk Jenis Hopper; -----
- 16.4.2.1.1. Bahwa dalam RKS, Pasal 15 angka 11 tentang Bukti/Keterangan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper dengan kapasitas minimal 2.900 m³ (dua ribu sembilan ratus meter kubik), dilengkapi dengan surat pendukung lainnya dan foto kapalnya (*vide* C31, C74); -----
- 16.4.2.1.2. Bahwa menurut Panitia, hasil rapat penjelasan menyetujui perusahaan yang berminat ikut serta dalam proses tender dapat menyewa kapal keruk jenis Hopper dengan memberikan bukti surat dukungan dari pemilik kapal (*vide* B17); -----
- 16.4.2.1.3. Bahwa perubahan atas persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper tidak dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara *aanwijzing* (*vide* B17); -----
- 16.4.2.1.4. Bahwa tidak ada penjelasan yang terinci dari Panitia mengenai bentuk JO yang diijinkan antara peserta tender dengan perusahaan asing yang memiliki kapal keruk jenis Hopper (*vide* C74); -----
- 16.4.2.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II dan Terlapor III, perusahaan di Indonesia yang memiliki kapal keruk jenis Hopper hanya Terlapor II, sedangkan kapal keruk jenis Hopper yang dipergunakan oleh Terlapor III merupakan milik induk perusahaan yaitu Inai Kiara Sdn. Bhd. Malaysia (*vide* B1, B3); -----
- 16.4.2.1.6. Bahwa PT Serdang Mandiri Perkasa membuat perjanjian JO dengan Armada Marine Dredging Services Sdn. Bhd. Malaysia yang mendukung penyediaan kapal keruk jenis Hopper (*vide* C51); -----
- 16.4.2.1.7. Bahwa PT Brata Utama Roda Mandiri membuat perjanjian JO dan mendapat

- dukungan penyediaan kapal dari Tidal Marine Engineering Sdn. Bhd. (*vide* C8);-----
- 16.4.2.1.8. Bahwa PT Kejora Nusa Persada mendapat dukungan dari QSA Marine & Logistic Ltd. Singapore (*vide* C42); -----
- 16.4.2.2. Kepemilikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU); -----
- 16.4.2.2.1. Bahwa dalam RKS, Pasal 7 huruf b tentang Bukti/Keterangan SIUJK atau SBU sesuai dengan jenis pekerjaan dan masih berlaku serta harus dilegalisir oleh lembaga yang berwenang (*vide* C31, C74);-----
- 16.4.2.2.2. Bahwa berdasarkan surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi DKI Jakarta PT Inai Kiara Indonesia tidak terdaftar dalam sistem informasi Jasa Konstruksi LPJK Nasional dan LPJK-D Propinsi DKI Jakarta (belum diregistrasi) (*vide* C18); -----
- 16.4.2.2.3. Bahwa Direktur Utama PT Inai Kiara Indonesia mengakui bahwa SIUJK PT Inai Kiara Indonesia yang disampaikan dalam dokumen penawaran memang palsu. Hal ini baru diketahui oleh yang bersangkutan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Pada saat pendirian PT Inai Kiara Indonesia, SIUJK-nya diurus oleh Ir. Heru Pamungkas yang merupakan dosen di Universitas Mercu Buana (*vide* B16);-----
- 16.4.2.2.4. Direktur Utama PT Inai Kiara Indonesia telah mengurus secara resmi SIUJK dan telah diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 20 Juni 2007 (*vide* B16); -----
- 16.4.3. Tentang Evaluasi Teknis; -----
- 16.4.3.1. Bahwa evaluasi teknis dilakukan kepada 5 (lima) perusahaan sebagai peserta yang lulus evaluasi administrasi, yaitu: Terlapor II, Terlapor III,

PT Bratautama Roda Mandiri, PT Serdang Mandiri Perkasa dan PT Kejora Nusa Persada (*vide* C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C61); -----

16.4.3.2. Bahwa evaluasi teknis dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) kriteria, yaitu: (*vide* C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61) -----

16.4.3.2.1. Metode pelaksanaan pekerjaan/*technical process* dengan bobot nilai 15 (lima belas) yang terdiri dari penilaian: -----

16.4.3.2.1.1. Metode pelaksanaan pekerjaan; -

16.4.3.2.1.2. Pemahaman kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan;-----

16.4.3.2.1.3. Hasil presentasi di hadapan tim *Counter Part*; -----

16.4.3.2.2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan bobot nilai 5 (lima) yang terdiri dari penilaian:-----

16.4.3.2.2.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;-----

16.4.3.2.2.2. Data jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan; ----

16.4.3.2.3. Pengalaman pekerjaan dengan bobot nilai 30 (tiga puluh) yang terdiri dari penilaian: -----

16.4.3.2.3.1. Jumlah pengalaman kerja sejenis;

16.4.3.2.3.2. Jumlah nilai uang dari seluruh pengalaman kerja sejenis; -----

16.4.3.2.3.3. Nilai *Bid Capacity* minimal 25% (dua puluh lima persen) dari rencana nilai proyek sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar); -----

16.4.3.2.4. Peralatan kerja dan kepemilikan dengan nilai 40 (empat puluh) yang terdiri dari penilaian:--

16.4.3.2.4.1. Peralatan kerja yang diajukan sesuai jenis dan kapasitas minimumnya; -----

16.4.3.2.4.2. Data kepemilikan kapal;-----

16.4.3.2.5. Daftar Personil/tenaga kerja dengan nilai 10 (sepuluh) yang terdiri dari penilaian:-----

16.4.3.2.5.1. Struktur organisasi proyek yang diajukan, dinilai memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan proyek;-----

16.4.3.2.5.2. Kualifikasi tenaga dalam pelaksanaan pekerjaan; -----

16.4.3.2.5.3. Usia tenaga kerja yang diajukan;

16.4.3.2.5.4. Pengalaman tenaga kerja yang diajukan;-----

16.4.3.3. Bahwa berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan di atas, masing-masing peserta mendapat nilai yang rekapitulasinya sebagai berikut (*vide* C41, C42, C43, C44, C45): -----

| No. | Nama Perusahaan | Nilai | | | | | Total Nilai |
|-----|-------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | Metode pelaksanaan pekerjaan/ <i>technical process</i> | Jadwal pelaksanaan pekerjaan | Pengalaman pekerjaan | Peralatan kerja dan kepemilikan | Daftar Personil/tenaga kerja | |
| 1 | Terlapor II | 14,01 | 5,00 | 27,60 | 40,00 | 10,00 | 96,61 |
| 2 | Terlapor III | 10,00 | 5,00 | 23,10 | 40,00 | 9,60 | 87,70 |
| 3 | PT Bratautama R.M | 10,10 | 4,60 | 15,75 | 25,00 | 7,30 | 62,75 |
| 4 | PT Serdang M.P. | 2,40 | 4,60 | 11,25 | 30,00 | 5,40 | 53,65 |
| 5 | PT Kejora N. P | 10,00 | 5,00 | 11,25 | 30,00 | 6,20 | 62,45 |

16.4.4. Tentang Harga Penawaran Peserta Tender;-----

16.4.4.1. Penawaran Terlapor II (*vide* C49, C50);-----

16.4.4.1.1. Bahwa Terlapor II menawarkan harga sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik) dengan kapal yang akan digunakan 2 (dua) unit yaitu kapal Halmahera dengan kapasitas 3.000 m³ (tiga ribu meter kubik) dan kapal Irian Jaya dengan kapasitas 4.000 m³ (empat ribu meter kubik);-----

16.4.4.1.2. Bahwa kapal Irian Jaya yang akan digunakan oleh Terlapor II untuk pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Belawan berada di Pulau Kalimantan, sedangkan kapal Halmahera sedang dalam kondisi *docking* di Belawan; ---

16.4.4.2. Penawaran Terlapor III;-----

16.4.4.2.1. Bahwa Terlapor III menawarkan harga sebesar Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik) dengan kapal yang akan digunakan sebanyak 1 (satu) unit yaitu kapal Inai Tulip dengan kapasitas 8.700 m³ (delapan ribu tujuh ratus meter kubik) yang berada di Malaysia (*vide* C47, C48); -----

16.4.4.2.2. Bahwa rincian harga penawaran Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* C47):-----

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan Upah & Buruh | Harga Satuan Pekerjaan |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Biaya Crew | m ³ | 1,00 | 1.250,- | 1.250,- |
| 2 | Biaya Bahan: | | | | |
| | ▪ Administrasi Kapal | m ³ | 1,00 | 25,- | 25,- |
| | ▪ BBM | Ltr/m ³ | 1,30 | 7.000,- | 9.100,- |
| | ▪ Pelumas | Ltr/m ³ | 0,33 | 15.000,- | 4.875,- |
| | ▪ Air Tawar | Ton/m ³ | 0,001 | 22.000,- | 22,- |
| 3 | Peralatan | | | | |
| | ▪ Penyusutan | m ³ | 0,3 | 15.000,- | 4.500,- |
| | ▪ Alat Bantu | m ³ | 1,00 | 500,- | 500,- |
| Total | | | | | 20.272,- |
| Dibulatkan | | | | | 20.200,- |

16.4.4.2.3. Bahwa harga penawaran Terlapor III sebesar Rp 20.200,-/m³ diajukan berdasarkan keputusan dari Inai Kiara Sdn. Bhd. Malaysia yang menetapkan harga penawaran sebesar RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik) dengan tingkat kurang kurs lebih sebesar Rp 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah) (*vide* A63, B1, B16); -----

16.4.4.2.4. Bahwa harga penawaran sudah memperhitungkan biaya BBM, biaya tenaga

kerja, biaya peralatan dan biaya bea cukai yang dihitung dalam mata uang Dollar Amerika. Tingkat keuntungan yang diperoleh dengan harga penawaran RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik) kurang lebih sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 19% (sembilan belas persen) (*vide* B1, B16);-----

16.4.4.2.5. Bahwa perhitungan harga penawaran mengacu pada kapal Hopper yaitu Inai Selasih dan Inai Sekantan yang berada di Pulau Bintulu, Serawak – Malaysia Timur sehingga mempengaruhi biaya mobilisasi/demobilisasi (*vide* B1, B6, C47);-----

16.4.4.2.6. Bahwa Terlapor III memenangkan tender pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Pontianak dengan harga penawaran sebesar Rp 13.741,42,-/m³ (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah empat puluh dua sen per meter kubik) (*vide* A63);-----

16.4.4.2.7. Bahwa harga penawaran Terlapor III pada butir 16.4.4.2.6 di atas merupakan harga yang rugi, yang diajukan dengan pertimbangan agar dapat memenangkan tender guna menutupi kesulitan *cash flow* Terlapor III (*vide* A63, B1, B6);-----

16.4.4.2.8. Bahwa kapal yang digunakan untuk tender sebagaimana diuraikan pada butir 16.4.4.2.6 di atas bukan merupakan kapal jenis Hopper melainkan *clamshell* dan sedang berada di lokasi yang berjarak 1 (satu) hari dari pelabuhan Pontianak (*vide* A63, B6);-----

16.4.4.3. Penawaran PT Brata Utama Roda Mandiri;-----

16.4.4.3.1. Bahwa PT Brata Utama Roda Mandiri menawarkan harga sebesar Rp 13.500,-/m³ (tiga belas ribu lima ratus rupiah per meter kubik) dengan kapal yang akan digunakan

sebanyak 2 (dua) unit kapal keruk jenis Hopper yaitu Hang Jun 3 dengan kapasitas 1.200 m³ (seribu dua ratus meter kubik) dan Hang Jun 5 dengan kapasitas 1.800 m³ (seribu delapan ratus meter kubik) yang berada Malaysia (*vide* C8, C9);-----

16.4.4.3.2. Bahwa PT Brata Utama Roda Mandiri mendapat dukungan penyediaan kapal keruk jenis Hopper dari Tidal Marine Engineering Sdn. Bhd (*vide* C8);-----

16.4.4.3.3. Bahwa rincian harga penawaran PT Brata Utama Roda Mandiri adalah sebagai berikut (*vide* C9):-----

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----|--------------------------------|--------|--------|--|-------------------|
| 1 | Biaya Sewa Kapal | | | | |
| | ▪ Hang Jun 3 | 84 | Hari | 35.000.000,- | 2.940.000.000,- |
| | ▪ Hang Jun 5 | 83 | Hari | 52.500.000,- | 4.357.500.000,- |
| 2 | Mob & Demob. | 1 | Ls | 1.000.000.000,- | 1.000.000.000,- |
| 3 | Biaya Operasional | 84 | Hari | 76.751.845,24 | 6.447.155.000,- |
| 4 | Biaya <i>Progress Sounding</i> | 4 | Ls | 15.000.000,- | 60.000.000,- |
| | Sub Jumlah | | | | 14.804.655.000,- |
| | PPN 10% | | | | 1.483.465.500,- |
| | Jumlah | | | | 16.285.120.500,- |
| | Harga Satuan/m ³ | | | Rp 16.285.120.500/1.200.000 m ³ | 13.570,- |
| | Dibulatkan | | | | 13.500,- |

16.4.5. Tentang Terlapor II -----

16.4.5.1. Bahwa sebelum tahun 1964 fungsi layanan pengerukan merupakan bagian dari kegiatan kepelabuhanan yang wilayah kerjanya mencakup seluruh perairan di Indonesia dengan pembinaan di bawah Jawatan Pelabuhan (*vide* C122);-----

16.4.5.2. Bahwa pada tahun 1969 dibentuk Badan Pengusahaan Pelabuhan (selanjutnya disebut BPP) sesuai Peraturan Presiden tanggal 19 Mei 1964 tentang Pembinaan dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran. Fungsi dialikan menjadi satuan tugas unit dari P.N. Pelabuhan I sampai dengan P.N. Pelabuhan IX (*vide* C122);-----

16.4.5.3. Bahwa pada tahun 1983 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 dilakukan reorganisasi, dan

- P.N. Pelabuhan I sampai dengan P.N. Pelabuhan IX berubah menjadi 5 Perum, yaitu Perum Pelabuhan I sampai dengan Perum Pelabuhan IV dan Perum Pengerukan. Keseluruhan Divisi Pengerukan pada BPP dialihkan ke dalam Perum Pengerukan (*vide* C122); -----
- 16.4.5.4. Bahwa status Perum Pengerukan dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia resmi per tanggal 1 Oktober 1991 melalui PP No. 9/1991 tanggal 7 Pebruari 1991 (*vide* C122); -----
- 16.4.5.5. Bahwa Terlapor II memiliki 11 (sebelas) jenis kapal keruk jenis Hopper, 2 (dua) kapal jenis bor penghisap, 1 (satu) kapal pompa pasir, 4 (empat) unit *graving dock*. Seluruh kapal tersebut dibeli dengan menggunakan dana negara (*vide* C122); -----
- 16.4.5.6. Bahwa menurut Terlapor II dari 11 (sebelas) kapal keruk jenis Hopper yang ada hanya 6 (enam) unit yang dapat beroperasi, sedangkan 5 (lima) kapal lainnya sudah tidak dapat beroperasi lagi (*laid up*) (*vide* B15); -----
- 16.4.6. Tentang Terlapor III; -----
- 16.4.6.1. Bahwa Terlapor III berdiri pada tanggal 7 April 2005 dengan komposisi kepemilikan saham, yaitu: Inai Kiara Sdn. Bhd. Malaysia sebesar 80% (delapan puluh persen) dan PT Kencana Maju Sakti sebesar 20% (dua puluh persen) (*vide* C72); -----
- 16.4.6.2. Bahwa Direktur Utama, Direktur Teknis & Operasional Terlapor III berasal dari Indonesia sedangkan Direktur Keuangan dan Direktur Marketing berasal dari Malaysia (*vide* B1); -----
- 16.4.6.3. Bahwa Terlapor III tidak memiliki aset kapal keruk jenis Hopper, dan kapal keruk jenis Hopper yang dilampirkan dalam dokumen tender merupakan kapal yang dimiliki oleh Inai Kiara Sdn. Bhd. (*vide* B1); -----
- 16.4.6.4. Bahwa Terlapor III memiliki perjanjian kerja sama penggunaan kapal dengan Inai Kiara Sdn. Bhd. Malaysia pada setiap proyek di Indonesia, dan dalam penyusunan harga penawaran, Terlapor III melakukan konsultasi dengan Inai Kiara Sdn. Bhd. (*vide* B1); -----

- 16.4.6.5. Bahwa Direktur Utama Terlapor III merupakan mantan Direktur Usaha Terlapor II (*vide* B1, B3); -----
- 16.4.7. Tentang Kondisi Keuangan Terlapor II & Tarif Pekerjaan Pengerukan Sebelum Proses Tender di Terlapor I, PT Pelindo II sampai dengan PT Pelindo IV -----
- 16.4.7.1. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan 2004 Terlapor II mengalami kerugian dengan akumulasi kurang lebih sebesar Rp 216.000.000.000,- (kurang lebih dua ratus enam belas miliar rupiah) (*vide* C121, C122);-----
- 16.4.7.2. Bahwa kerugian yang diderita oleh Terlapor II diakibatkan tarif jasa pengerukan yang masih dibawah harga pasar baik tarif jasa pengerukan yang dibiayai oleh Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) atau Daftar Isian Proyek (DIP) yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun tarif jasa pengerukan yang disepakati antara Terlapor II dengan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV (*vide* C121, C122); -----
- 16.4.7.3. Bahwa dari tahun 1997 sampai 2004, Terlapor II memberikan subsidi dalam pekerjaan pengerukan alur pelabuhan kepada Pemerintah dan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV sebesar Rp 433.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga miliar) yang diperoleh dari selisih harga pekerjaan pengerukan dari Pemerintah dan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan harga pasar dikalikan dengan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan (*vide* C121, C122);-----
- 16.4.7.4. Bahwa tarif yang disepakati atau ditetapkan melalui APBN/DIP adalah sebagai berikut (*vide* C121, C122): ----
- 16.4.7.4.1. Periode Perum: -----

| No. | Tahun Anggaran | Tarif/m ³ (Rp) | | Keterangan |
|-----|----------------------|---------------------------|------------|--|
| | | Hopper | Non Hopper | |
| 1 | S.D TA DIP 1984/1985 | - | - | DIP diselesaikan dengan dana yang tersedia |
| 2 | Unit Price 1985 | 850,00 | 1.750,00 | Diterapkan dakan DIP TA 1986/1987 |
| | DIP 1986/1987 | 850,00 | 1.750,00 | |
| | DIP 1987/1988 | 850,00 | 1.750,00 | |
| 3 | Unit Price 1987 | 980,00 | 2.500,00 | Diterapkan dakan DIP TA 1988/1989 |
| | DIP 1988/1989 | 980,00 | 2.500,00 | |
| | DIP 1989/1990 | 980,00 | 2.500,00 | |
| | DIP 1990/1991 | 980,00 | 2.500,00 | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4 | Unit Price 1990 DIP 1991/1992 | 1.200,00 1.200,00 | 2.500,00 2.500,00 | Diterapkan dakan DIP TA 1991/1992 |
| 5 | Unit Price Capital | - | 3.850,00 | Capital Dredging Tg Balai Asahan |
| | | - | 3.350,00 | Capital Dredging Samit dan Kumai |
| 6 | Unit Price 1991 (24-08- 1991) | 1.275,00 | 3.635,00 | Akibat kenaikan harga BBM, berlaku untuk kontrak DIP 05- 08-1991 |
| 7 | Unit Price 1991 (03-09- 1991) | 1.800,00 | 3.100,00 | DIP 1992/1993 |

16.4.7.4.2. Periode Persero: -----

| No. | Tahun Anggaran | Tarif/m ³ (Rp) | | Keterangan |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | Hopper | Non Hopper | |
| 1 | S.D TA DIP 1992 (21-08- 1992) | 2.150,00 | 3.650,00 | DIP 1993/1994 |
| 2 | DIP 1994/1995 | 2.550,00 | 4.250,00 | SK Menhub No. A.175/PL.103/MPHB |
| 3 | DIP 19975/1998 | 2.900,00 | 4.800,00 | SK Menhub No. KM. 2 Thn. 1997 |
| 4 | DIP 1998/1999 | 3.200,00 | 5.300,00 | SK Menhub No. KM. 67 Thn. 1998 |
| 5 | DIP 2000 | 3.880,00 | 6.150,00 | SK Menhub No. KM. 20 Thn. 1999 |
| 6 | DIP 2001 | 6.000,00 | - | |
| 7 | DIP 2002 | 7.780,00 | - | |
| 8 | DIP 2003 | 9.480,00 | - | |
| 9 | DIP 2004 | 9.550,00 | - | |

16.4.8. Kesepakatan bersama antara PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II tentang penunjukkan langsung pekerjaan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan kepada Terlapor II (*vide* C119);-----

16.4.8.1. Bahwa tanggal 20 Nopember 2001 PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dan Terlapor II membuat naskah kesepakatan bersama tentang penunjukan langsung Terlapor II dalam pekerjaan pengerukan pelabuhan dengan maksud memberikan pekerjaan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan milik PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV kepada Terlapor II;-----

16.4.8.2. Bahwa harga pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan didasarkan pada Kesepakatan Bersama tentang harga satuan pekerjaan pemeliharaan pelayaran dan kolam pelabuhan;-----

16.4.8.3. Bahwa jangka waktu perjanjian adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal naskah kesepakatan; -----

16.4.9. Kesepakatan bersama antara PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II tentang harga satuan pekerjaan pengerukan perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan;-----

16.4.9.1. Bahwa PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dan Terlapor II melakukan kesepakatan bersama mengenai harga satuan pekerjaan pengerukan perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan pada tanggal 24 Mei 2002, 17 Januari 2003 dan 28 Februari 2003 (*vide* C113); -----

16.4.9.2. Bahwa hasil kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut (*vide* C113): -----

| No. | JENIS PEKERJAAN | 24 Mei 2002 | 17 Januari 2003 | 28 Februari 2003 |
|----------|---|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | Kapal Jenis Hopper (per m³) | | | |
| | Pemeliharaan Alur Pelayaran (maks 6 mil) | Rp 8,840.00 | Rp 9,450.00 | Rp 9,160.00 |
| | Pemeliharaan Alur Pelayaran (antara 6 mil s/d 9 mil) | - | - | Rp 12,140.00 |
| | Pemeliharaan Alur Kolam (maks 6 mil) | Rp 11,050.00 | Rp 11,820.00 | Rp 11,450.00 |
| | Pemeliharaan Alur kolam (antara 6 mil s/d 9 mil) | - | - | Rp 15,150.00 |
| 2 | Kapal Jenis Non Hopper (Clamshell) (per m³) | | | |
| | Maksimum 3 Mil | Rp 12,560.00 | Rp 13,520.00 | Rp 13,090.00 |
| | Antara 3 Mil sampai 6 Mil | Rp 13,760.00 | Rp 14,820.00 | Rp 14,340.00 |
| | Antara 6 Mil sampai 9 Mil | - | - | Rp 18,120.00 |
| 3 | Mobilisasi (per mil) | | | |
| | Kapal Hopper | Rp118,000.00 | Rp 149,000.00 | Rp 135,000.00 |
| | Kapal Non Hopper Gandeng | Rp231,000.00 | Rp 263,000.00 | Rp 248,000.00 |
| | Kapal Non Hopper Kosong | Rp116,000.00 | Rp 132,000.00 | Rp 124,000.00 |
| 4 | Demobilisasi (per mil) | | | |
| | Kapal Hopper | Rp118,000.00 | Rp 149,000.00 | Rp 135,000.00 |
| | Kapal Non Hopper Gandeng | Rp231,000.00 | Rp 263,000.00 | Rp 248,000.00 |
| | Kapal Non Hopper Kosong | Rp116,000.00 | Rp 132,000.00 | Rp 124,000.00 |

16.4.10. Perjanjian antara Terlapor II dengan Terlapor III tentang Pemeliharaan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan (*vide* C113, C115);

16.4.10.1. Bahwa tanggal 9 April 2003, Terlapor I dan Terlapor II melakukan perjanjian tentang Pemeliharaan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2005;-----

- 16.4.10.2. Bahwa perjanjian tersebut di atas bertujuan untuk menjamin kedalaman alur pelayaran pelabuhan Belawan secara terus-menerus selama jangka waktu perjanjian; --
- 16.4.10.3. Bahwa harga pekerjaan selama masa perjanjian ditetapkan secara *lumpsum* sebesar Rp 49.772.159.542,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan estimasi volume selama 3 (tiga) tahun sebesar 5.341.736 m³ (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter kubik) sehingga harga pekerjaan per meter³ adalah kurang lebih sebesar Rp 9.317,60 (sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah enam puluh sen); -----
- 16.4.11. Rapat Antara Kantor Kementerian BUMN, Direksi PT Pelindo I Sampai Dengan PT Pelindo IV Dengan Terlapor II; -----
- 16.4.11.1. Bahwa pada tanggal 26 April 2005, dilakukan rapat antara Kantor Kementerian BUMN, Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan hasil pembahasan sebagai berikut (*vide* C120):-----
- 16.4.11.1.1. Bahwa PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV bersedia untuk membantu permasalahan keuangan yang dihadapi Terlapor II;-----
- 16.4.11.1.2. Bahwa Terlapor II akan menyiapkan jadwal pekerjaan di lingkungan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV untuk periode Mei – Desember 2005 untuk persiapan kontak pekerjaan yang akan ditandatangani bersama antara Terlapor II dengan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV; -----
- 16.4.11.1.3. Bahwa *advance payment* untuk pekerjaan pengerukan di lingkungan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV akan disesuaikan kembali;-----
- 16.4.11.1.4. Bahwa akan dibentuk Tim Kecil yang terdiri dari PT Pelindo I sampai dengan

PT Pelindo IV dan Terlapor II untuk membahas permasalahan Terlapor II; -----

16.4.11.2. Pada tanggal 20 Desember 2005, Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV melakukan rapat dengan PT Rukindo dengan disaksikan Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Perhubungan Kementrian BUMN guna membahas penyelamatan Terlapor II dalam jangka pendek dengan hasil kesepakatan sebagai berikut (*vide* C123):-----

| No | Uraian Pekerjaan | Kesepakatan | Dead Line |
|----|--|---|------------------|
| 1 | Tarif untuk proyek berjalan | Tarif disesuaikan dengan eskalasi BBM | 23 Desember 2005 |
| 2 | Proyek pengerukan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV | Tender dengan persyaratan peserta tender memiliki kapal keruk dan peralatannya atas nama perusahaan | |
| 3 | Bantuan berupa uang muka | 50% dari nilai kontrak yang telah ditandatangani | 28 Desember 2005 |

16.4.12. Tentang Kunjungan Lapangan Ke Kantor Peserta Tender Dan *Site Visit* Ke Kapal Yang Akan Digunakan Dalam Pekerjaan Pengerukan Oleh Panitia Tender;-----

16.4.12.1. Bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Tender dengan peserta tender bahwa Panitia Tender akan melakukan *site visit* terhadap keberadaan kapal keruk yang ditawarkan masing-masing peserta tender (*vide* C46);-----

16.4.12.2. Bahwa pemberitahuan tentang kunjungan lapangan dalam rangka klarifikasi data yang disampaikan dalam dokumen dan klarifikasi keberadaan kapal yang diajukan dilakukan tanggal 28 September 2006 s/d 5 Oktober 2006 sesuai dengan surat Panitia No. UM.57/18/3/Blw tanggal 26 September 2006 yang disampaikan kepada peserta tender (*vide* C4, C98, C100);-----

16.4.12.3. Bahwa Panitia Tender hanya melakukan *site visit* terhadap kapal yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III karena 3 peserta yang lain (PT Serdang Mandiri, PT Brata Utama, PT Kejora Nusa Persada) tidak memberikan informasi baik lisan dan tertulis

- mengenai keberadaan kapal yang akan dilakukan *site visit* sampai batas waktu yang ditentukan (*vide* B5, C99);
- 16.4.12.4. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Panitia tidak dapat menemukan alamat kantor PT Bintang Kejora tidak jelas, sehingga Panitia memutuskan untuk tidak melakukan *site visit* (*vide* B5);-----
- 16.4.12.5. Bahwa kepada peserta tender yang tidak dilakukan *site visit*, Panitia memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk mengambil foto di atas kapal yang diajukan untuk *site visit* (*vide* B5);-----
- 16.4.13. Tentang Persyaratan *Bid Capacity*;-----
- 16.4.13.1. Bahwa dalam dokumen Tender (RKS) menjelaskan jumlah *Bid Capacity* minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penawaran (*vide* C31, C74);-----
- 16.4.13.2. Bahwa menurut Panitia, *Bid Capacity* adalah cadangan modal yang dipersyaratkan yakni 5% (lima persen) untuk *bid bond* dan 20% (dua puluh persen) untuk uang muka dan perhitungannya bisa dilihat dari Neraca Perusahaan dan jaminan bank/asuransi (*vide* B5);-----
- 16.4.13.3. Bahwa untuk menghitung *Bid Capacity* daapt menggunakan rumus Aktiva Lancar dikurangi Hutang Lancar dan dikurangi Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (*vide* B5, C41, C42, C43, C44, C45, C55, C56, C57, C58, C59, C61);-----
- 16.4.13.4. Bahwa dengan menggunakan rumus pada butir 16.4.13.3 di atas, 5 (lima) peserta yang memasukkan dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan *Bid Capacity* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penawaran (*vide* C41, C42, C43, C44, C45, C55, C56, C57, C58, C59, C61);-----
- 16.4.13.5. Bahwa menurut Panitia, kriteria *Bid Capacity* dimasukkan dalam evaluasi teknis karena data-data yang berkaitan dengan pengalaman kerja atau kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan terdapat pada dokumen teknis, sedangkan pada saat evaluasi administrasi hanya di cek ada tidaknya *Bid Capacity* dari masing-masing peserta (*vide* B5);-----

- 16.4.13.6. Bahwa penilaian *Bid Capacity* Terlapor II berdasarkan pada bukti setoran sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari PT Mitha Tirta Wijaya ke rekening Terlapor III tanggal 15 September 2006 (*vide* C49); -----
- 16.4.13.7. Bahwa evaluasi *Bid Capacity* Terlapor II diperkuat dengan dokumen perjanjian kerja sama antar Terlapor II dengan PT Mitha Tirta Wijaya tentang pendanaan pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Belawan tahun 2006 pada tanggal 13 September 2006 yang diperoleh Panitia pada saat klarifikasi dokumen penawaran (*vide* B3, B5, C131, C132, C133, C134, C135); -----
- 16.4.14. Tentang Perjanjian Kerja Sama Antara Terlapor II Dengan PT Mitha Tirta Wijaya;-----
- 16.4.14.1. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Terlapor II dan PT Mitha Tirta Wijaya melakukan kesepakatan, dimana PT Mitha Tirta Wijaya menjadi investor untuk rencana *docking* kapal Halmahera milik Terlapor II. Dalam kesepakatan tersebut Terlapor II berjanji memberikan *revenue sharing* apabila kapal Halmahera bisa beroperasi lagi (*vide* B3, B4); -----
- 16.4.14.2. Bahwa PT Mitha Tirta Wijaya mengetahui Terlapor II kekurangan dana untuk kegiatan *docking* kapal Halmahera karena sebelumnya Terlapor II pernah berhutang dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) kepada PT Mitha Samudera Wijaya yang merupakan grup perusahaan PT Mitha Tirta Wijaya (*vide* B3, B4); -----
- 16.4.14.3. Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, dalam rangka pendanaan pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Belawan tahun 2006, Terlapor II dan PT Mitha Tirta Wijaya melakukan perjanjian kerja sama peraihan dan pelaksanaan proyek pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Belawan Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal tanggal 13 September 2006 (*vide* B3, B4, C131);
- 16.4.14.4. Bahwa dalam perjanjian kerja sama pada butir 16.4.14.3 tersebut di atas PT Mitha Tirta Wijaya menempatkan modal dengan nilai maksimum Rp 8.500.000.000,-

- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Terlapor II untuk (*vide* C131):-----
- 16.4.14.4.1. Membiayai pekerjaan *docking* kapal;-----
- 16.4.14.4.2. Membiayai persiapan dan pelaksanaan proyek yang meliputi *predredge* (jika diperlukan), pengisian BBM, pekerjaan pengerukan, *progres* dan *final sounding*;--
- 16.4.14.5. Bahwa PT Mitha Tirta Wijaya memperoleh pembagian hasil pendapatan sebesar Rp 2.700,-/m³ (dua ribu tujuh ratus rupiah per meter kubik) dan sisa pendapatan lainnya menjadi bagian Terlapor II (*vide* B3, B4, C131);
- 16.4.14.6. Bahwa pembagian hasil pendapatan yang diperoleh oleh PT Mitha Tirta Wijaya di luar pengembalian modal (*vide* B3, B4, C131);-----
- 16.4.14.7. Bahwa tanggal 15 September 2006, PT Mitha Tirta Wijaya menyetorkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke rekening Terlapor II sebagai dana awal kerja sama pendanaan antara Terlapor II dengan PT Mitha Tirta Wijaya (*vide* C49);-----
- 16.4.14.8. Bahwa perjanjian kerja sama dalam rangka pendanaan tersebut di atas tidak dimasukkan oleh Terlapor II dalam dokumen penawarannya tetapi disampaikan pada saat klarifikasi evaluasi teknis (*vide* B3, B5, C59, C99);-----
- 16.4.15. Tentang Usaha Panitia Tender Mengetahui Harga Penawaran Sebelum Pembukaan Sampul II;-----
- 16.4.15.1. Bahwa sebelum pembukaan sampul II, salah satu anggota Panitia Tender (Budi Setiadi) menanyakan harga penawaran PT Brata Utama Roda Mandiri dan PT Brata Utama Roda Mandiri menyatakan harga penawaran telah tercantum dalam surat penawaran di Sampul II (*vide* B6);-----
- 16.4.15.2. Bahwa Panitia Tender juga berusaha mencari harga pembandingan dengan mencari informasi harga pekerjaan alur pengerukan Sungai Musi (*vide* B6);-----
- 16.4.15.3. Bahwa anggota Panitia Tender (Budi Setiadi) membantah pernah menanyakan harga penawaran PT Brata Utama Roda Mandiri (*vide* B6);-----

- 16.4.15.4. Bahwa Panitia Tender tidak mengetahui harga penawaran 3 (tiga) peserta yang gugur evaluasi teknis dan menyatakan dokumen harga penawaran peserta Tender yang tidak lulus evaluasi teknis tidak dibuka (*vide* B5);-----
- 16.4.16. Tentang Harga Pekerjaan Pengerukan Alur Pelabuhan Berdasarkan Harga Pasar; -----
- 16.4.16.1. Bahwa menurut Terlapor II sebelum adanya tender pekerjaan pengerukan, harga pengerukan alur pelabuhan yang disepakati oleh PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II selalu di bawah harga pasar (*vide* B3);-----
- 16.4.16.2. Bahwa setelah adanya tender, OE yang ditetapkan oleh PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV sudah memberikan keuntungan atau margin bagi Terlapor II (*vide* B3, B15); -----
- 16.4.16.3. Bahwa menurut Terlapor III, pekerjaan pengerukan yang menggunakan kapal keruk jenis Hopper akan menguntungkan bagi Terlapor III, jika harga penawaran kurang lebih RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik) dengan tingkat keuntungan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 19% (sembilan belas persen) (*vide* B1, B16); -----
- 16.4.16.4. Bahwa menurut PT Penkonindo penawaran yang mereka ajukan selalu lebih tinggi sekitar 100% (seratus persen) sampai 200% (dua ratus persen) dari penawaran Terlapor II, sebagai contoh PT Penkonindo melakukan pekerjaan di Balikpapan dengan harga penawaran USD \$3,5/m³ (tiga koma lima Dolar Amerika per meter kubik) (*vide* B7); -----
- 16.4.17. Tentang Tenggelamnya Kapal Keruk Flores Milik Terlapor II; -----
- 16.4.17.1. Bahwa pada tahun 2002, kapal keruk Flores milik Terlapor II yang sedang melaksanakan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan tenggelam di perairan pelabuhan Belawan (*vide* B5, B17); -----

- 16.4.17.2. Bahwa akibat kejadian tenggelamnya kapal Flores mengakibatkan lalu lintas pelayaran pelabuhan Belawan menjadi terganggu (*vide* B5, B17); -----
- 16.4.17.3. Bahwa untuk menjaga dan menjamin agar lalu lintas pelayaran pelabuhan Belawan tetap terlaksana maka Terlapor I dan Terlapor II harus membuat membuat jalur pelayaran baru sepanjang kurang lebih 13 km (tiga belas kilometer) (*vide* B5, B17); -----
- 16.4.18. Tentang Komplain Dari Pengguna Jasa (Perusahaan Pelayaran); ----
- 16.4.18.1. Bahwa DPD INSA (*Indonesia National Shipowner Association*) Cabang Sumatera Utara sebagai pengguna jasa alur pelayaran pelabuhan Belawan menyatakan bahwa kondisi sedimentasi alur pelayaran pelabuhan Belawan yang cukup tinggi sangat merugikan dari sisi operasional kapal (*vide* B11); -----
- 16.4.18.2. Bahwa DPD INSA berpendapat seharusnya kedalaman ideal untuk alur pelayaran pelabuhan Belawan mencapai 10 m (sepuluh meter) sehingga apabila terjadi air surut kapal-kapal dengan bobot yang besar (*draft 9 m LWS*) bisa memasuki alur pelayaran tanpa mengurangi kecepatan (*vide* B11);-----
- 16.4.18.3. Bahwa menurut INSA kondisi alur pelabuhan Belawan termasuk yang terburuk dibanding dengan alur pelabuhan di tempat lain karena lokasi penumpukan lumpur disepanjang alur pelabuhan tidak merata dan banyak kelokan di sepanjang alur pelayaran seperti di *channel 3* (tiga) (*vide* B11);-----
- 16.4.18.4. Bahwa sejak tahun 2007 INSA tidak lagi pernah menerima laporan atau catatan resmi dari Terlapor I dan Administrasi Pelabuhan (ADPEL) Belawan tentang tingkat kedalaman alur pelayaran pelabuhan Belawan (*vide* B11); -----
- 16.4.18.5. Bahwa salah satu komplain yang disampaikan oleh anggota INSA Cabang Sumatera Utara yaitu komplain dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) pada tanggal 25 Nopember 2006 kepada Administrator Pelabuhan Belawan yang menyampaikan bahwa Kapal

turis MV Silver Whisper pada saat berangkat/lepas dari dermaga sulit oleh gerak/putar haluan keluar yang disebabkan oleh (*vide* C149):-----

16.4.18.5.1. Kedalaman air di dermaga terminal penumpang yaitu 11,00 m (sebelas meter);

16.4.18.5.2. Kedalaman jarak 210 m (dua ratus sepuluh meter) dari dermaga yaitu 7,50 m (tujuh koma lima meter); -----

16.4.18.5.3. Kedalaman jarak 240 m (dua ratus empat puluh meter) dari dermaga yaitu 6,00 m (enam meter); -----

16.5. Analisis Fakta; -----

16.5.1. Panitia Tender Tidak Konsisten Dalam Menerapkan Persyaratan Tender; -----

16.5.1.1. Bahwa sesuai dengan pengumuman dan ketentuan di RKS, peserta tender diwajibkan memiliki kapal keruk; ---

16.5.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan Panitia, rapat penjelasan (*aanwizjing*) menyepakati peserta tender dapat menyewa atau memperoleh dukungan dari perusahaan asing yang memiliki kapal keruk Hopper, tetapi perubahan atas persyaratan tersebut tidak dicatat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwizjing*); -----

16.5.1.3. Bahwa Panitia tetap menerima pendaftaran dan dokumen penawaran perusahaan yang tidak memiliki kapal keruk jenis Hopper; -----

16.5.1.4. Bahwa hal ini menunjukkan Panitia tidak konsisten dalam menerapkan aturan/persyaratan dalam RKS; -----

16.5.2. Panitia Tender Tidak Konsisten Dalam Penilaian Atau Evaluasi Sistem *Merit Point*; -----

16.5.2.1. Bahwa dalam RKS angka 21 menyatakan evaluasi penawaran menggunakan kombinasi sistem gugur dan sistem nilai (*merit point*); -----

16.5.2.2. Bahwa sistem gugur diterapkan pada saat evaluasi administrasi, sedangkan sistem nilai (*merit point*) diterapkan pada evaluasi dokumen teknis dan dokumen penawaran harga; -----

- 16.5.2.3. Bahwa dalam RKS angka 21.b.2 menyatakan evaluasi penawaran harga dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi dan teknis, padahal pada butir 16.5.2.2. di atas menyebutkan sistem *merit point* diterapkan pada evaluasi dokumen teknis dan dokumen penawaran harga; -----
- 16.5.2.4. Bahwa dalam RKS angka 15.a.6 menyatakan persyaratan *bid capacity* merupakan bagian dari dokumen administrasi, tetapi pada saat penilaian atau evaluasi Panitia memasukkan angka penilaian *bid capacity* dalam bagian penilaian pengalaman pekerjaan yang termasuk dalam evaluasi dokumen teknis;-----
- 16.5.2.5. Bahwa ketidakjelasan tersebut di atas menunjukkan Panitia Tender tidak konsisten dalam membuat persyaratan di dalam RKS dan dalam melakukan evaluasi penawaran peserta tender; -----
- 16.5.3. Terlapor I Mengarahkan Terlapor II Sebagai Pemenang Tender; -----
- 16.5.3.1. Bahwa Terlapor II sudah menjadi pelaksana pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan selama 3 (tiga) tahun dengan metode penunjukan langsung untuk kontrak jaminan kedalaman alur pelabuhan;-----
- 16.5.3.2. Bahwa terdapat kesepakatan dalam rapat antara Kantor Kementerian BUMN dan Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II tanggal 26 April 2005, yang memutuskan untuk membantu permasalahan keuangan yang dihadapi Terlapor II; -----
- 16.5.3.3. Bahwa terdapat kesepakatan dalam rapat antara Kantor Kementerian BUMN dan Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II tanggal 20 Desember 2005 yang membicarakan langkah-langkah untuk menyelamatkan Terlapor II yang salah satu butir kesepakatannya adalah mengadakan pekerjaan pengerukan alur pelabuhan dengan metode pelelangan yang membuat persyaratan harus memiliki kapal keruk dan peralatan atas nama perusahaan; -----
- 16.5.3.4. Bahwa Panitia Tender memberikan penilaian yang menguntungkan Terlapor II dalam evaluasi teknis. Panitia

- Tender memberi nilai 9.60 tentang kemampuan *bid capacity* Terlapor II, padahal keuangan Terlapor II dalam kondisi *minus* (merugi) dan pendanaan biaya operasional diperoleh dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga (PT Mitha Tirta Wijaya); -----
- 16.5.3.5. Bahwa nilai yang diperoleh oleh Terlapor II tentang *bid capacity* lebih tinggi dari peserta lain yang kondisi keuangannya lebih baik dari Terlapor II dan mendapat dukungan keuangan dari bank; -----
- 16.5.3.6. Bahwa Terlapor II telah mendapat bantuan dana awal dari PT Mitha Tirta Wijaya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk memenuhi persyaratan *bid capacity* pada tanggal 15 September 2006 jauh sebelum adanya penentuan pemenang (tanggal 16 Oktober 2006); -----
- 16.5.3.7. Bahwa berdasarkan analisis diatas menunjukkan Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender sebagai bentuk sinergi BUMN dan untuk membantu keuangan Terlapor II yang merugi; -----
- 16.5.4. Harga Penawaran Oleh Terlapor III; -----
- 16.5.4.1. Bahwa Terlapor III menawarkan harga Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik) sedangkan Terlapor II menawarkan harga Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik);-----
- 16.5.4.2. Bahwa terdapat selisih/perbedaan yang mencolok antara harga penawaran Terlapor III dengan Terlapor II yaitu sekitar Rp 6.035.-/m³ (enam ribu tiga puluh lima rupiah per meter kubik); -----
- 16.5.4.3. Bahwa Terlapor II menjadi pemenang pada Tender di Pontianak dengan harga penawaran sebesar Rp 13.471,-/m³ (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah per meter kubik) dengan kondisi atau spesifikasi pekerjaan yang relatif sama dengan alur pelabuhan Belawan tetapi menggunakan alat yang berbeda yaitu jenis *Clamshell*;-----
- 16.5.4.4. Bahwa penawaran Terlapor III yang melebihi OE pada tender di Belawan merupakan harga penawaran yang

- sesuai keputusan harga yang ditetapkan oleh Inai Kiara Sdn. Bhd. sebesar RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik); -----
- 16.5.4.5. Bahwa lokasi kapal keruk yang ditawarkan sedang berada di Pulau Bintulu (Malaysia Timur) menyebabkan biaya mobilisasi/demobilisasi untuk tender di Belawan menjadi lebih besar dibanding dengan harga penawaran di Pontianak yang jaraknya hanya 1 (satu) hari dari lokasi kapal keruk Hopper;-----
- 16.5.4.6. Oleh sebab itu harga penawaran Terlapor III yang lebih tinggi dari OE bukan merupakan bentuk tindakan mengalah atau persaingan semu dengan Terlapor II; -----
- 16.5.5. Minimnya Definisi Persyaratan *Joint Operation (JO)*;-----
- 16.5.5.1. Bahwa dalam RKS Panitia Tender menyebutkan bahwa perusahaan asing yang ingin mengikuti tender harus melakukan JO dengan perusahaan nasional yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi yang seusai dengan perusahaan nasional sebagai *leader*; -----
- 16.5.5.2. Bahwa Panitia Tender tidak membuat penjelasan yang terinci mengenai definisi JO yang diperbolehkan apakah hanya berbentuk penyediaan kapal atau bisa ikut dalam mendanai kegiatan operasional kapal; -----
- 16.5.5.3. Bahwa tidak adanya definisi dan keterangan yang jelas oleh Panitia Tender tentang JO menyebabkan penafsiran masing-masing oleh peserta tender dengan hanya meminta *supporting letter* (surat dukungan) dari perusahaan asing yang memiliki kapal keruk Hopper; ----
- 16.5.6. Dugaan *Excess Margin* Yang Diperoleh Terlapor II; -----
- 16.5.6.1. Bahwa dari pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun 2006, Terlapor II memperoleh dana sebesar Rp 19.771.535.330,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan harga penawaran sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik);----
- 16.5.6.2. Bahwa dari nilai pekerjaan yang dijelaskan pada butir 16.5.6.1, Terlapor II hanya mendapat bagian keuntungan

kurang lebih sebesar Rp 422.548.291.- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 18.668.594.994,- (delapan belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) harus dibayarkan kepada PT Mitha Tirta Wijaya sebagai bentuk pelunasan hutang yang rinciannya sebagai berikut:

- 16.5.6.2.1. Biaya *docking* sebesar Rp 5.559.215.402,- (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua rupiah);-----
- 16.5.6.2.2. Biaya bahan bakar minyak sebesar Rp 7.666.087.500,- (tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----
- 16.5.6.2.3. Pengembalian modal kerja sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----
- 16.5.6.2.4. *Revenue Sharing* sebesar Rp 3.693.292.092,- (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah);-----
- 16.5.6.3. Bahwa apabila Terlapor II tidak memiliki kerjasama *revenue sharing* dengan PT Mitha Tirta Wijaya, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 4.191.213.691.- (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);-----
- 16.5.6.4. Bahwa salah satu peserta tender yakni PT Bratautama Roda Mandiri menyatakan bahwa persentase keuntungan yang diharapkan dari proyek ini adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 1.977.153.533.- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan menggunakan kapal sewa;

- 16.5.6.5. Bahwa mempertimbangkan Terlapor II memiliki kapal sendiri dan proyeksi keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) tentunya ada selisih Rp 2.214.060.158,- (dua miliar dua ratus empat belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang diperoleh dengan asumsi keuntungan Terlapor II tanpa ada *revenue sharing* sebesar Rp 4.191.213.691,- (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dikurang proyeksi laba sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu Rp 1.977.153.533,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dari margin yang wajar; -----
- 16.5.6.6. Bahwa angka Rp 2.214.060.158 (dua miliar dua ratus empat belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) pada butir 17.5.6.5 di atas menunjukkan *excess margin* yang diterima oleh Terlapor II namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya; -----
- 16.5.7. Nilai *Owner's Estimate* (OE) Yang Ditetapkan Oleh Panitia Tender Berpotensi Merugikan Terlapor I; -----
- 16.5.7.1. Bahwa tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun 2006 merupakan tender yang pertama kali dilakukan oleh Terlapor I untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan; -----
- 16.5.7.2. Bahwa dalam tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Panitia tender menetapkan nilai OE sebesar Rp 14.423,25,-/m³ (empat belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh lima sen per meter kubik) yang diperoleh berdasarkan hasil analisis *Team Counterpart*; -----
- 16.5.7.3. Bahwa Terlapor II sebagai pemenang tender menawarkan harga pekerjaan sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik). Selisih antara OE yang diumumkan oleh Panitia Tender dengan penawaran Terlapor II hanya sebesar Rp 258,25,-/m³ (dua ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh lima sen per meter kubik); -----

- 16.5.7.4. Bahwa berdasarkan analisis fakta yang diuraikan pada butir 16.5.7.3 di atas, maka Terlapor II memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.191.213.691,- (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan harga penawaran Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik); -----
- 16.5.7.5. Bahwa dengan membandingkan nilai keuntungan yang diperoleh Terlapor II berdasarkan nilai penawaran yang hanya berbeda sebesar Rp 258,25,-/m³ dengan nilai OE yang ditetapkan oleh Panitia Tender, maka Tim Pemeriksa menilai nilai OE tersebut berpotensi merugikan Terlapor I;-----
- 16.5.8. Dampak Penetapan/Kesepakatan Harga Yang Dilakukan PT Pelindo I Sampai Dengan PT Pelindo IV Dengan Terlapor II; -----
- 16.5.8.1. Bahwa Terlapor II memiliki aset kapal dengan menggunakan anggaran negara yang diperoleh pada saat berbentuk Perusahaan Negara (1964 – 1983) dan Perum (1983 – 1991); -----
- 16.5.8.2. Bahwa salah satu tugas Terlapor II adalah untuk melaksanakan kegiatan pengerukan alur pelayaran pelabuhan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV;-----
- 16.5.8.3. Bahwa untuk membiayai kegiatan pengerukan alur pelayaran pelabuhan tersebut dana yang digunakan berasal dari APBN dan anggaran PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV;-----
- 16.5.8.4. Bahwa untuk sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, harga pengerukan ditentukan berdasarkan DIP yang ditetapkan oleh SK Menteri Perhubungan, sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV, harga pengerukan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II, tetapi skemanya masih mengacu kepada skema DIP walaupun Terlapor II pernah mengajukan

kenaikan harga pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan;-----

16.5.8.5. Bahwa harga yang ditetapkan dalam DIP masih di bawah biaya produksi, sehingga mengakibatkan Terlapor II mengalami kerugian meskipun mendapat pekerjaan pengerukan setiap tahunnya;-----

16.5.8.6. Bahwa dengan akumulasi kerugian yang diperoleh dari pekerjaan pengerukan tersebut mengakibatkan Terlapor II mengalami kesulitan keuangan untuk melaksanakan pemeliharaan atas kapal-kapal yang dimilikinya;-----

16.5.8.7. Bahwa akibat tidak dilaksanakan pemeliharaan kapal mengakibatkan beberapa kapal tidak dapat digunakan lagi (*laid up*) dan mempengaruhi kemampuan Terlapor II dalam melaksanakan fungsinya sebagai Perseroan Terbatas;-----

16.5.8.8. Bahwa penjelasan pada butir 16.5.8.7 di atas secara tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian negara baik dari segi aset kapal maupun dari tidak terpeliharanya alur pelayaran pelabuhan di Indonesia;-----

16.5.8.9. Bahwa semenjak tahun 1991, sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, seharusnya Terlapor II melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan dan tidak harus mengikuti skema kesepakatan harga yang mengacu kepada DIP;-----

16.6. Analisis Pelanggaran;-----

16.6.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan selanjutnya menilai apakah para Terlapor melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk memenangkan salah satu peserta tender menjadi pemenang tender; --

16.6.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:-----

16.6.2.1. Unsur Pelaku Usaha:-----

16.6.2.1.1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia sesuai

dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

16.6.2.1.2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;-----

16.6.2.2. Unsur Bersekongkol;-----

16.6.2.2.1. Bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta yang diuraikan pada butir 16.5.3 menunjukkan adanya upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II sebagai pelaku usaha dengan Terlapor I sebagai pihak lain; -----

16.6.2.2.2. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;-----

16.6.2.3. Unsur Pihak Lain; -----

16.6.2.3.1. Bahwa yang dimaksud pihak lain para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

16.6.2.3.2. Bahwa Panitia Tender yang diangkat oleh GM Manager Terlapor I Cabang Belawan yang merupakan bagian dari Terlapor I adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses penentuan pemenang tender; -----

16.6.2.3.3. Bahwa dengan demikian unsur Pihak lain terpenuhi;-----

16.6.2.4. Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender;

16.6.2.4.1. Bahwa tindakan bersekongkol yang diuraikan pada butir Analisis Fakta 16.5.3 di atas merupakan bentuk kegiatan dalam mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

16.6.2.4.2. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi;

- 16.6.2.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 16.6.2.5.1. Bahwa dengan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II untuk menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender maka tertutup kesempatan kepada peserta lain yang menawarkan penawaran lebih rendah untuk menjadi pemenang tender;
- 16.6.2.5.2. Bahwa dengan adanya *excess margin* yang diperoleh Terlapor II juga menunjukkan bukti timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat karena seharusnya nilai pekerjaan untuk kegiatan pengerukan alur pelayaran pelabuhan bisa lebih rendah; -----
- 16.6.2.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----
17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 43/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan 20 September 2007; -----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 149/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2007;-----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 561/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007; -----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 September 2007, Terlapor I menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 22.1. Tentang Penawaran Terlapor III Yang Lebih Tinggi Dari *Owner's Estimate*;--
- 22.1.1. Bahwa Terlapor I sependapat dengan Tim Pemeriksa mengenai harga penawaran Terlapor III yang lebih tinggi dari *owner's estimate* bukan

- merupakan tindakan mengalah atau persaingan semu dengan
Terlapor II;-----
- 22.1.2. Bahwa hal tersebut pada butir 22.1.1. dipertegas dengan kesaksian
PT Serdang Mandiri Perkasa yang menyatakan apabila PT Serdang
Mandiri Perkasa lulus evaluasi tender akan mengajukan penawaran
sebesar antara Rp 18.000/m³ (delapan belas ribu rupiah per meter
kubik) sampai dengan Rp 19.000/m³ (sembilan belas ribu rupiah per
meter kubik);-----
- 22.1.3. Bahwa pernyataan PT Brata Utama Roda Mandiri akan mengajukan
penawaran sebesar dibawah Rp 12.000/m³ (dua belas ribu rupiah per
meter kubik) adalah tidak wajar dan tidak logis;-----
- 22.1.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tender yang berlaku di Terlapor I,
penawaran yang nilainya di atas *Owner's Estimate* atau penawaran
yang nilainya lebih dari 20% (dua puluh persen) di bawah *Owner's
Estimate* maka penawaran dinyatakan batal; -----
- 22.1.5. Bahwa karena unsur bersekongkol tidak terpenuhi maka seharusnya
unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tidak terpenuhi;-----
- 22.2. Tentang Panitia Tender Tidak Konsisten Dalam Menerapkan Persyaratan
Tender; -----
- 22.2.1. Bahwa pada awalnya Panitia Tender mempersyaratkan kapal keruk
harus milik sendiri; -----
- 22.2.2. Bahwa jika Panitia Tender “bertahan” dengan persyaratan tersebut,
maka dapat dipastikan atau justru Panitia Tender akan dituding
mengarah kepada satu peserta tender sebagai pemenang, karena
sebagaimana jawaban Direktur Terlapor III, diinformasikan hanya
Terlapor II dan Terlapor III yang mempunyai kapal keruk jenis
Hopper;-----
- 22.2.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 22.2.2, akhirnya Panitia
Tender memperlunak persyaratan yang semula harus memiliki
diubah menjadi boleh dalam bentuk sewa atau bentuk JO lainnya; ---
- 22.2.4. Bahwa hal tersebut dilakukan guna membuka peluang untuk
“persaingan bebas” bagi perusahaan yang bersedia ikut dalam tender
pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan, sekaligus untuk
menghindari tudingan monopoli; -----
- 22.2.5. Bahwa telah terbukti dengan diubahnya persyaratan dimaksud,
membawa dampak bertambah jumlah peserta tender, yang semula

- hanya akan dapat diikuti Terlapor II saja, tetapi akhirnya dapat juga diikuti oleh perusahaan lainnya, terbukti ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftarkan diri dalam pelelangan; -----
- 22.2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Panitia Tender dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu: -----
- 22.2.6.1. “bertahan dengan persyaratan”, yang konsekuensinya dituding mengarahkan pemenang, atau; -----
- 22.2.6.2. “mengubah persyaratan, yang konsekuensinya dituding tidak konsisten; -----
- 22.2.7. Bahwa menurut Terlapor I, lebih baik dituding tidak konsisten, daripada dituding mengarahkan pemenang; -----
- 22.2.8. Bahwa harus dimaklumi dan mohon dipahami bahwa ketidakkonsistenan tersebut justru untuk menciptakan *fairness* dalam persaingan usaha; -----
- 22.3. Tentang Panitia Tender Tidak Konsisten Dalam RKS Dalam Hal Penilaian Atau Evaluasi Sistem *Merit Point*;-----
- 22.3.1. Bahwa Panitia Tender melakukan pemeriksaan, evaluasi dan penilaian terhadap berkas permohonan tender, yang diajukan peserta tender melalui:-----
- 22.3.1.1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi; -----
- 22.3.1.2. Evaluasi dan penilaian dari aspek teknis;-----
- 22.3.1.3. Evaluasi dan penilaian dari aspek harga; -----
- 22.3.2. Bahwa pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa pengecekan ada atau tidak adanya berkas administrasi yang harus dipenuhi dan merupakan persyaratan wajib, yang apabila salah satu saja tidak dipenuhi, maka peserta tender dinyatakan gugur (misal tidak ada sampul penawaran harga); -----
- 22.3.3. Bahwa peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan administrasi langsung dinyatakan gugur, dan konsekuensinya kepada peserta tender yang gugur tersebut tidak dilakukan evaluasi dan penilaian aspek teknis dan harga;-----
- 22.3.4. Bahwa dalam tender dimaksud, ada 3 (tiga) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi; -----
- 22.3.5. Bahwa terhadap peserta tender yang dinyatakan lulus administrasi, dilakukan evaluasi dan penilaian teknis dengan kriteria sesuai yang ditetapkan dalam RKS;-----

- 22.3.6. Bahwa terhadap peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan teknis, maka berkas sampul II yang berisi penawaran harga tidak dibuka dan selanjutnya dikembalikan kepada peserta tender;-----
- 22.3.7. Bahwa berkas sampul II yang berisi penawaran harga, hanya akan dibuka apabila peserta tender telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; -----
- 22.3.8. Bahwa dalam tender dimaksud, peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis hanyalah Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 22.3.9. Bahwa dengan demikian Panitia Tender hanya membuka penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian harga; -----
- 22.3.10. Bahwa evaluasi dan penilaian dari aspek harga, meliputi: -----
- 22.3.10.1. Surat Penawaran;-----
- 22.3.10.2. Daftar harga penawaran yang berisi harga penawaran, harga satuan bahan material, upah dan alat serta rincian/analisa satuan pekerjaan;-----
- 22.3.11. Berdasarkan evaluasi dan penilaian dari aspek teknis dan aspek harga diperoleh nilai berdasarkan *merit point* dengan hasil sebagai berikut:
- 22.3.11.1. Terlapor I menawarkan harga sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik), yaitu 98,21% (sembilan puluh delapan koma dua puluh satu persen) dari *owner's estimate* dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari, dengan kesimpulan wajar; -----
- 22.3.11.2. Terlapor II menawarkan harga sebesar Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik), yaitu 140,05% (seratus empat puluh koma nol lima persen) dari *owner's estimate* dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari, dengan kesimpulan tidak wajar;-
- 22.3.12. Bahwa *bid capacity* memang merupakan bagian dari persyaratan administrasi dan dalam pemeriksaan aspek administrasi hanyalah berupa pengecekan eksistensinya, kalau ada dinyatakan memenuhi syarat/lulus dan kalau tidak ada dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur;-----
- 22.3.13. Bahwa setelah memenuhi syarat administrasi barulah dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap *bid capacity* yang diajukan,

- berdasarkan kriteria yang dijelaskan di dalam RKS, antara lain kemampuan dalam merealisasikan pekerjaan yang diwajibkan dalam kontrak;-----
- 22.3.14. Bahwa dengan demikian, tidak benar kalau Panitia Tender tidak konsisten dalam RKS tentang penilaian atau evaluasi sistem *merit point*;-----
- 22.4. Tentang Terlapor I Mengarahkan Terlapor II Sebagai Pemenang Tender;-----
- 22.4.1. Bahwa jika Terlapor I berniat mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender, maka Panitia Tender tidak perlu mengubah persyaratan dalam RKS tentang kepemilikan kapal keruk, dengan demikian sudah dapat dipastikan Terlapor II akan keluar sebagai pemenang tender, karena hanya Terlapor II yang memiliki kapal keruk jenis Hopper dengan kapasitas 2.900 m³ (dua ribu sembilan ratus meter kubik);-----
- 22.4.2. Bahwa faktanya, Panitia Tender dengan penuh kesadaran mengubah persyaratan lelang (soal kepemilikan kapal keruk), meskipun dengan konsekuensi dituding tidak konsisten, suatu harga yang harus ditebus oleh Terlapor I demi menghindari tudingan mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang;-----
- 22.4.3. Bahwa Terlapor I telah menjelaskan perubahan persyaratan adalah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan yang meskipun tidak memiliki kapal keruk jenis Hopper tetapi diberi kesempatan mengikuti tender dengan peralatan yang bukan dimiliki tetapi cukup disewa atau dengan bentuk JO lainnya;-----
- 22.4.4. Bahwa faktanya dalam tender pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar, dan dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran;-----
- 22.4.5. Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus administrasi, yaitu PT Brata Utama Roda Mandiri, Terlapor III, dan Terlapor II;-----
- 22.4.6. Bahwa PT Brata Utama Roda Mandiri meskipun lulus aspek administrasi tetapi tidak memenuhi syarat teknis, sehingga sampul II yang berisi penawaran harga tidak dibuka dan dokumen dikembalikan kepada yang bersangkutan;-----

- 22.4.7. Bahwa yang lulus dari aspek administrasi dan aspek teknis hanya 2 (dua) perusahaan, yaitu Terlapor III dan Terlapor II; -----
- 22.4.8. Bahwa 2 (dua) perusahaan yang lulus administrasi dan teknis, dilakukan evaluasi dan penilaian dari aspek harga, yaitu penawaran Terlapor III sebesar Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik) yaitu sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari *owner's estimate* sedangkan penawaran Terlapor II sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik) yaitu 98% (sembilan puluh delapan persen) dari *owner's estimate*;-----
- 22.4.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Panitia Tender menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 22.4.10. Bahwa dengan demikian tidak benar jika dikatakan Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----
- 22.4.11. Bahwa dengan uraian di atas, haruskah Terlapor I:-----
- 22.4.11.1. Memilih diantara 3 (tiga) perusahaan yang tidak memasukkan dokumen penawaran sebagai pemenang? -
- 22.4.11.2. Memilih PT Brata Utama Roda Mandiri yang tidak lulus evaluasi teknis sebagai pemenang?-----
- 22.4.11.3. Memilih Terlapor III yang harga penawarannya lebih tinggi 140% (seratus empat puluh persen) dari *Owner's Estimate* sebagai pemenang?-----
- 22.4.12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor I sangat yakin keputusan untuk menetapkan Terlapor II sebagai pemenang lelang adalah keputusan yang terbaik, logis, dan wajar dari pilihan yang ada;-----
- 22.5. Tentang Penilaian *Bid Capacity*;-----
- 22.5.1. Bahwa tuduhan yang menyatakan Panitia Tender memberikan penilaian yang menguntungkan yaitu skor 9.60 (sembilan koma enam puluh) meskipun keuangan Terlapor II dalam keadaan *minus* (merugi) adalah tidak benar, karena penilaian terhadap *bid capacity* hanyalah berupa dukungan untuk jaminan terhadap mampu atau tidak mampunya peserta merealisasikan pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Belawan, jadi bukan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan;-----
- 22.5.2. Bahwa Terlapor II telah mempunyai cukup kemampuan untuk merealisasikan pekerjaan, setelah yang bersangkutan mendapat

- dukungan pendanaan biaya operasional yang diperoleh dari perjanjian kerja sama dengan PT Mitha Tirta Wijaya;-----
- 22.5.3. Bahwa yang diperlukan oleh Terlapor I adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan bukan kekuatan keuangan perusahaan secara keseluruhan, karena yang diharapkan adalah hasil kerjanya; --
- 22.5.4. Bahwa setelah Terlapor II mendapat dukungan dana operasional dari PT Mitha Tirta Wijaya, maka Terlapor II berhak mendapat penilaian *bid capacity*-nya;-----
- 22.6. Tentang Harga Penawaran Terlapor III; -----
- 22.6.1. Bahwa harga penawaran yang wajar adalah: -----
- 22.6.1.1. Menurut Terlapor III kurang lebih sebesar RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik) setara dengan Rp 20.800,-/m³ (dua puluh ribu delapan ratus rupiah per meter kubik) dengan asumsi RM 1 (satu Ringgit Malaysia) setara dengan Rp 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah) dengan tingkat keuntungan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 19% (sembilan belas persen); -----
- 22.6.1.2. Menurut PT Penkonindo penawaran yang diajukan selalu lebih tinggi 100% (seratus persen) sampai 200% (dua ratus persen) dari penawaran Terlapor II, sebagai contoh PT Penkonindo melakukan pekerjaan di Balikpapan dengan harga penawaran sebesar US\$ 3,5/m³ (tiga koma lima Dollar Amerika per meter kubik) setara dengan Rp 31.850,-/m³ (tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah per meter kubik) dengan asumsi US\$ 1 (1 Dollar Amerika) sama dengan Rp 9.100,- (sembilan ribu seratus rupiah); -----
- 22.6.1.3. Menurut PT Serdang Mandiri Perkasa, apabila memenangkan lelang akan mengajukan penawaran sebesar Rp 18.000,-/m³ (delapan belas ribu rupiah per meter kubik) sampai dengan Rp 19.000,-/m³ (sembilan belas ribu rupiah per meter kubik);-----
- 22.6.2. Bahwa penawaran PT Brata Utama Mandiri yang akan mengajukan penawaran dibawah Rp 12.000/m³ (dua belas ribu rupiah per meter kubik) tidak logis dan tidak realistis bila dibandingkan dengan penawaran versi peserta lain; -----

- 22.6.3. Bahwa Terlapor I sangat sependapat kalau harga penawaran Terlapor III yang lebih tinggi dari *owner's estimate* bukan merupakan bentuk tindakan mengalah atau persaingan semu dengan Terlapor II sekaligus menjadi bukti tidak terjadi persekongkolan;-----
- 22.6.4. Bahwa dengan pertimbangan unsur persekongkolan tidak terpenuhi, maka tidak terdapat cukup bukti terjadinya pelanggaran pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 22.7. Tentang Panitia Tender Tidak Menjelaskan Secara Rinci Baik Dalam RKS Atau pun Rapat Penjelasan Mengenai Bentuk JO; -----
- 22.7.1. Bahwa Panitia Tender telah menjelaskan kepada peserta tender dan telah dimengerti oleh peserta tender, bahwa yang dikehendaki oleh Panitia Tender adalah ketersediaan alat yang akan digunakan peserta untuk mengerjakan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan; -
- 22.7.2. Bahwa peserta tender bebas mengupayakan alat dimaksud, tanpa campur tangan Panitia Tender apakah akan membeli atau menyewa atau bentuk JO lainnya, yang penting bagi Panitia Tender adalah peserta tender menyediakan alat yang akan digunakan untuk bekerja;
- 22.7.3. Bahwa karena peserta tender sudah cukup mengerti maksud dan tujuan tersedianya alat untuk bekerja, sehingga Panitia Tender tidak perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai definisi/keterangan tentang bentuk JO; -----
- 22.8. Tentang *Excess Margin* Yang Diperoleh Oleh Terlapor II; -----
- 22.8.1. Bahwa Terlapor I khususnya Panitia Tender tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk mencampuri masalah *excess margin* yang diperoleh Terlapor II; -----
- 22.8.2. Bahwa hubungan Terlapor II dengan PT Mitha Tirta Wijaya sepenuhnya adalah kewenangan kedua perusahaan tersebut; -----
- 22.8.3. Bahwa besar kecil keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor II adalah murni sepenuhnya pertimbangan, kewenangan, dan keputusan manajemen Terlapor II; -----
- 22.8.4. Bahwa pilihan Terlapor II dapat saja berupa:-----
- 22.8.4.1. Mengikuti tender, berarti harus melakukan kerja sama dengan PT Mitha Tirta Wijaya yang berakibat memperkecil keuntungan yang akan diperolehnya, agar dapat mempunyai modal kerja/memenuhi persyaratan *bid capacity* atau; -----

- 22.8.4.2. Tidak mengikuti tender, yang berarti tidak perlu melakukan kerja sama dengan PT Mitha Tirta Wijaya dan konsekuensinya tidak akan memperoleh modal maupun keuntungan sekecil apapun;-----
- 22.8.5. Bahwa dengan demikian, meskipun *excess margin* yang diterima oleh Terlapor II namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya, bukan kesalahan Panitia Tender/Terlapor I; -----
- 22.9. Tentang Nilai *Owners's Estimate* Yang Ditetapkan Oleh Panitia Tender Berpotensi Merugikan Terlapor I; -----
- 22.9.1. Bahwa harga pasar pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan bervariasi antara lain sesuai data yang telah diperoleh sebagaimana diuraikan pada butir 22.6.1;-----
- 22.9.2. Bahwa selain versi harga yang disampaikan di atas, hasil temuan dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU adalah sebagai berikut: -----
- 22.9.2.1. Bahwa Terlapor II memiliki aset kapal dengan menggunakan anggaran negara yang diperoleh pada saat berbentuk Perusahaan Negara (1964-1983) dan Perum (1983-1991);-----
- 22.9.2.2. Bahwa salah satu tugas Terlapor II adalah untuk melaksanakan kegiatan pengerukan alur pelayaran pelabuhan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV; -----
- 22.9.2.3. Bahwa untuk membiayai kegiatan pengerukan alur pelayaran pelabuhan tersebut, dana yang digunakan berasal dari APBN dan anggaran PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV;-----
- 22.9.3. Bahwa untuk sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, harga pengerukan berdasarkan DIP yang ditetapkan oleh SK Menteri Perhubungan, sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV, harga pengerukan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II, dan skemanya masih mengacu pada skema DIP, tetapi Terlapor II pernah mengajukan kenaikan harga pekerjaan pengerukan; -----

- 22.9.4. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 22.9.1 sampai dengan 22.9.3 pernyataan mengenai nilai *owner's estimate* yang ditetapkan oleh Panitia Tender berpotensi merugikan Terlapor I adalah tidak benar; -
- 22.9.5. Bahwa menurut Terlapor I, pernyataan IV angka 7 dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan sangat bertentangan dengan pernyataan IV angka 8 huruf a sampai dengan i;-----
- 22.9.6. Bahwa oleh karena terdapat ketidakkonsistenan antara pernyataan IV angka 7 dengan pernyataan IV angka 8 dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan dan terdapat setidaknya beberapa hal yang saling bertentangan dalam pertimbangan, dan analisis fakta sehingga mengakibatkan terjadi pula ketidakkonsistenan dalam menilai unsur-unsur pelanggaran, yang pada akhirnya unsur terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-----
- 22.10. Tentang Dampak Penetapan/Kesepakatan Harga Yang Dilakukan PT Pelindo I Sampai Dengan PT Pelindo IV Dengan Terlapor II; -----
- 22.10.1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor I sependapat bahwa harga yang ditetapkan dalam DIP masih di bawah biaya produksi sehingga mengakibatkan Terlapor II mengalami kerugian meskipun mendapat pekerjaan setiap tahunnya;-----
- 22.10.2. Bahwa PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV bersama dengan Terlapor II dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedang mengupayakan untuk memformulasikan kewajaran harga satuan pengerukan;-----
- 22.10.3. Bahwa sehubungan dengan butir 22.10.1 dan 22.10.2 tersebut di atas, analisis Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan nilai *owner's estimate* yang ditetapkan oleh Panitia Tender berpotensi merugikan Terlapor I tidak benar;-----
- 22.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta/dalil, tanggapan dan kesimpulan yang disampaikan, mohon kiranya Majelis Komisi berkenan memutuskan hal sebagai berikut:-----
- 22.11.1. Menerima dalil, tanggapan, dan kesimpulan Terlapor I;-----
- 22.11.2. Menolak dalil pengaduan Pelapor;-----
- 22.11.3. Menyatakan unsur persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terpenuhi;-----
- 22.11.4. Menyatakan Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----

23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 September 2007, Terlapor II menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 23.1. Bahwa tidak benar analisis fakta yang dilakukan Tim Pemeriksa selama Pemeriksaan Pendahuluan yang menyatakan Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----
- 23.2. Bahwa Terlapor II sebagai pemenang tender sudah melalui suatu proses tender dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006;-----
- 23.3. Bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006, tidak satupun yang memberikan prioritas kepada Terlapor II. Dengan adanya persyaratan *bid capacity* 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penawaran justru mempersulit Terlapor II untuk mengikuti tender; -----
- 23.4. Bahwa latar belakang dari kerja sama Terlapor II dengan PT Mitha Tirta Wijaya adalah bahwa kondisi keuangan Terlapor II sangat memprihatinkan, dengan beberapa alat produksi mengalami kerusakan dan tidak tersedia dana untuk memperbaiki serta tidak mampu menyediakan modal kerja untuk membiayai operasional suatu pekerjaan;-----
- 23.5. Bahwa sebelum bekerja sama dengan PT Mitha Tirta Wijaya, telah diupayakan pencarian mitra yang bersedia bekerja sama dengan Terlapor II untuk membiayai perbaikan kapal dan penyediaan modal kerja operasional serta mendukung persyaratan administrasi dalam peraihan suatu pekerjaan; ----
- 23.6. Bahwa beberapa calon mitra yang telah dilakukan penjangkakan untuk berkerja sama dengan Terlapor II tidak tertarik dengan tawaran tingkat bunga 5% (lima persen) per bulan, sehingga beberapa calon investor tidak menindaklanjuti dengan mengikatkan diri untuk bekerja sama dengan Terlapor II; -----
- 23.7. Bahwa PT Mitha Tirta Wijaya menawarkan diri untuk bekerja sama dalam rangka peraihan dan pelaksanaan proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan, serta bersedia mendanai terlebih dahulu perbaikan kapal KK Halmahera yang akan dioperasikan di proyek tersebut;-----
- 23.8. Bahwa hasil negosiasi dengan PT Mitha Tirta Wijaya, disepakati PT Mitha Tirta Wijaya mendapatkan *revenue sharing* sebesar Rp 2.700,-/m³ (dua ribu tujuh ratus rupiah per meter kubik) untuk Proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama

Nomor HK.306/2/4/Dirut-2006 tanggal 13 September 2006, dengan tanggung jawab pihak PT Mitha Tirta Wijaya sebagai berikut:-----

- 23.8.1. Menempatkan modal dengan nilai maksimum Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang penempatannya dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan selanjutnya akan dipergunakan oleh Terlapor II atas beberapa pekerjaan yang meliputi: -----
- 23.8.1.1. Membiayai pekerjaan *docking* kapal; -----
- 23.8.1.2. Membiayai persiapan dan pelaksanaan proyek yang meliputi: *predredge sounding* (jika diperlukan), pengisian BBM, pekerjaan pengerukan, *progress* dan *final sounding*; -----
- 23.8.2. Menyediakan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas nama Pihak Pertama (Terlapor II);-----
- 23.9. Bahwa sesuai dengan dokumen RKS, peserta lelang harus memiliki nilai *bid capacity* minimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penawaran, dan hasil *aanwijzing* menjelaskan yang dimaksud dengan *bid capacity* adalah perusahaan harus mempunyai surat dukungan pendanaan dari perbankan atau menunjukkan saldo dana yang ditunjukkan dengan rekening bank yang nilainya ± Rp. 5.000.000.000,- (kurang lebih lima milyar rupiah);-----
- 23.10. Bahwa Terlapor II tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 23.9, untuk itu PT Mitha Tirta Wijaya membantu dengan menyediakan dana yang disetorkan ke dalam rekening atas nama Terlapor II, sehingga dengan dapat ditunjukkannya *bid capacity* tersebut maka Terlapor II dapat mengikuti Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006; -----
- 23.11. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan diperlukan 2 (dua) buah alat produksi, yaitu Hopper KK Halmahera 2.900 m³ (dua ribu sembilan ratus meter kubik) dan Hopper KK Irian Jaya 4000 m³ (empat ribu meter kubik); -----
- 23.12. Bahwa kondisi saat itu KK Halmahera dalam keadaan rusak dan perlu *docking* sehingga untuk membiayainya dengan kemampuan Terlapor II saat itu tidak memungkinkan, maka diupayakan untuk mencari investor/mitra yang bersedia membiayai *docking* KK Halmahera;-----
- 23.13. Bahwa biaya *docking* KK Halmahera sesuai perjanjian sebesar Rp 5.559.215.404,- (lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus empat rupiah), kemudian terdapat *addendum*

sebesar Rp 1.821.345.104,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat rupiah), sehingga secara total menjadi Rp 7.380.560.506,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah);-----

23.14. Bahwa dengan selesainya *docking* maka KK Halmahera dapat dioperasikan di proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan tahun 2006 dan proyek-proyek lainnya setelah proyek tersebut;-----

23.15. Bahwa setelah Terlapor II ditunjuk sebagai pemenang, maka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan jaminan pelaksanaan yang mana sesuai dengan dokumen RKS harus diterbitkan oleh perbankan (tidak boleh dari asuransi), begitu pula untuk jaminan uang muka, untuk hal tersebut PT Mitha Tirta Wijaya membantu untuk menerbitkan jaminan-jaminan tersebut, dengan rincian: -----

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Jaminan Pelaksanaan sebesar | Rp 989.000.000,- |
| Jaminan Uang Muka sebesar | <u>Rp 3.954.307.066,-</u> |
| Jumlah | Rp. 4.943.309.066,- |

23.16. Bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan dimulai 12 Nopember 2006 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2006 dan pekerjaan diterima yang dituangkan dalam Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 16 Januari 2007, akan tetapi secara administrasi penyelesaian proyek sampai tanggal 23 Maret 2007, yaitu dengan cairnya tagihan termin terakhir;-----

23.17. Bahwa secara total modal kerja yang diterima dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 8.110.348.800,- (delapan milyar seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Dengan dukungan pendanaan modal kerja operasional dari PT Mitha Tirta Wijaya, maka pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan penyelesaian tepat waktu, sehingga kendala yang dihadapi selama ini seperti kapal berhenti cukup lama akibat menunggu pasokan BBM, pelumas serta dukungan suku cadang pada saat operasi, praktis tidak terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan tahun 2006, sehingga secara total modal yang ditanamkan oleh PT Mitha Tirta Wijaya sebesar: -----

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| ▪ Penerbitan Jaminan | Rp. 4.943.307.066,- |
| ▪ Biaya Docking KK Halmahera | Rp. 7.239.409.583,- |
| ▪ Modal Kerja Operasional | <u>Rp. 8.110.384.800,-</u> |
| Jumlah | Rp. 20.293.101.449,-. |

23.18. Bahwa Kontrak Jaminan Kedalaman Alur Pelabuhan dan kesepakatan rapat antara Kantor Kementrian Negara BUMN dengan Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV tanggal 26 April 2005 dan tanggal 22 Desember 2005

tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006;-----

23.19. Bahwa sebagai tambahan fakta, untuk tahun 2007 Terlapor II ikut berpartisipasi dalam tender pekerjaan Proyek Pengerukan Alur Pelayaran Belawan Tahun 2007, namun setelah proses tender dilaksanakan tidak satupun perusahaan yang berpartisipasi, sehingga Terlapor II ditunjuk langsung untuk melaksanakan proyek dimaksud;-----

23.20. Bahwa Terlapor II mengajukan keberatan atas analisis pelanggaran yang diuraikan Tim Pemeriksa Lanjutan dan menyampaikan pendapat atau pembelaan sebagai berikut: -----

23.20.1. Unsur Pelaku Usaha;-----

23.20.1.1. Bahwa unsur pelaku usaha tidak hanya terbatas pada Terlapor II dan III, namun seharusnya seluruh peserta tender yang mengikuti proses tender; -----

23.20.2. Unsur Bersekongkol;-----

23.20.2.1. Bahwa tidak benar telah terjadi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor I sebagai pihak lain sebagaimana diuraikan dalam butir IV.3.a sampai f Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan karena Terlapor II telah mengikuti prosedur pelelangan yang dilaksanakan oleh Terlapor I tanpa adanya upaya penekanan dari pihak manapun; -----

23.20.2.2. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV merupakan program kebijakan dari Kantor Kementrian Negara BUMN untuk menyelamatkan Terlapor II dari kesulitan likuiditas yang diakibatkan karena krisis moneter, kenaikan BBM dan kerusakan alat produksi karena usia alat produksi yang rata-rata telah di atas 20 (dua puluh) tahun serta tidak adanya modal kerja; -----.

23.20.2.3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; -----

23.20.3. Unsur Pihak Lain; -----

23.20.3.1. Bahwa tidak ada pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal yang terlibat dalam proses yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai

- peserta tender dan atau subjek hukum lain yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 23.20.3.2. Bahwa panitia tender yang diangkat oleh General Manager Terlapor I Cabang Belawan merupakan bagian dari Terlapor I yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan tender dan bukan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri; -----
- 23.20.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain tidak terpenuhi; -----
- 23.20.4. Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 23.20.4.1. Bahwa tindakan persekongkolan yang diuraikan pada butir analisis fakta IV.3.a sampai f Laporan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2007 menyatakan bentuk kegiatan dalam mengatur dan menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender adalah "tidak benar," karena Terlapor II sebagai pemenang tender telah dievaluasi oleh Panitia Tender berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender; ----
- 23.20.4.2. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi; -----
- 23.20.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 23.20.5.1. Bahwa "tidak benar" dengan adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II untuk menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender, menutup kesempatan kepada peserta lain yang menawarkan lebih rendah untuk menjadi pemenang tender, karena pemenang tender bukan saja dievaluasi berdasarkan penawaran terendah tetapi dievaluasi secara komprehensif berdasarkan OE, pengalaman kerja, dan kemampuan alat yang tersedia dokumen-dokumen lainnya;-----
- 23.20.5.2. Bahwa tidak benar Terlapor II mendapatkan *excess margin* sebagaimana yang telah kami uraikan pada butir 23.9 sampai dengan 23.17 diatas;-----
- 23.20.5.3. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi;-----

- 23.21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, Terlapor II menyimpulkan bahwa tidak ada upaya persekongkolan vertikal agar Terlapor II menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006, karena selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan tidak terbukti Terlapor II melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 23.22. Bahwa Terlapor II memohon agar Majelis Komisi sependapat dengan Pembelaan Terlapor II; -----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 September 2007, Terlapor III menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 24.1. Bahwa Terlapor III senantiasa mengikuti proses tender sesuai prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam RKS; -----
- 24.2. Bahwa mengenai persyaratan kepemilikan kapal, memang panitia lelang mensyaratkan kepemilikan kapal, namun dalam *aanwijzing*, banyak peserta tender yang mempertanyakan syarat tersebut, sehingga disepakati dapat juga memiliki kapal dengan bentuk JO dengan perusahaan asing yang memiliki kapal keruk Hopper, dan sudah menjadi kelaziman persyaratan tidak harus memiliki kapal, tetapi bisa menguasai kapal dengan JO dalam proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan lain; -----
- 24.3. Bahwa Terlapor III dalam Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan 2006 memang tidak memiliki kapal sendiri, namun Terlapor III telah memiliki perjanjian kerja sama sewa kapal (*supporting letter*) dengan Inai Kiara Sdn. Bhd Malaysia tentang kapal yang akan digunakan dalam proyek Belawan, karena PT. Inai Kiara Indonesia 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Inai Kiara Sdn. Bhd Malaysia;
- 24.4. Bahwa setiap kali ada proyek, Terlapor II selalu mengadakan perhitungan harga dengan Inai Kiara Sdn. Bhd Malaysia yang disesuaikan dengan harga pasar;-----
- 24.5. Bahwa pada saat tender proyek Belawan 2006, perhitungan harga berdasarkan sewa tidak "masuk", sehingga dipakai perjanjian berdasarkan *unit cost*;-----
- 24.6. Bahwa Terlapor III telah mempersiapkan kapal yang akan di *site visit* oleh Panitia Tender di Pulau Bintulu, Serawak, Malaysia Timur dan Panitia Tender telah melakukan *site visit* sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 24.7. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui hasil *site visit* peserta tender yang lain; -

- 24.8. Bahwa alasan Terlapor III menawarkan harga yang tinggi, yaitu Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik) adalah dikarenakan semua kapal yang akan digunakan di Belawan adalah kapal milik Inai Kiara Sdn. Bhd Malaysia yang berada di Malaysia, sehingga memerlukan biaya yang tinggi yang ditentukan dalam nominal US Dollar;-----
- 24.9. Bahwa keputusan harga penawaran ada pada Inai Kiara Sdn. Bhd Malaysia sebesar RM 8 /m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik) belum termasuk biaya komponen yang paling besar, yaitu bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai mencapai 60% (enam puluh persen), pelumas, perawatan, penyusutan, termasuk biaya crew, biaya peralatan dan biaya *Custom, Imigration, Quarantine and Port* (CIQP) yang dihitung dalam US Dollar;-----
- 24.10. Bahwa Terlapor III menghitung harga penawaran mengacu pada kapal Hopper, yaitu Inai Selasih dan Inai Siantan yang berada di Pulau Bintulu, Serawak – Malaysia Timur sehingga mempengaruhi biaya mobilisasi – demobilisasi;-----
- 24.11. Bahwa Terlapor III menghitung dengan menggunakan harga RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik) adalah harga yang wajar karena akan memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar 3% - 10% (tiga persen hingga sepuluh persen), sedangkan besaran tarif ditentukan oleh material yang akan dikeruk, volume yang akan diangkut dan jarak pembuangan hasil pengerukan;-----
- 24.12. Bahwa Terlapor III berpendapat jika ada peserta tender di Belawan yang melakukan penawaran harga yang murah/lebih rendah hal ini jelas terkait dengan kualitas pekerjaan yang kemungkinan menjadi tidak baik dan perlu pengawasan secara ketat, mengingat biaya BBM tinggi;-----
- 24.13. Bahwa untuk proyek di Pontianak, Terlapor III menawarkan harga yang murah yaitu Rp 13.471,-/m³ (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah per meter kubik) dikarenakan hanya semata-mata atas pertimbangan *cash flow* perusahaan, sehingga Terlapor III menawarkan harga rugi setara dengan *break even point*. Selain itu posisi kapal yang digunakan berada di dekat Pontianak (membutuhkan 1 hari dari pelabuhan Labuhan Serawak – Malaysia ke Pontianak – Kalimantan Barat);-----
- 24.14. Bahwa dengan demikian nilai penawaran harga Terlapor III sebesar Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik) yang lebih tinggi dari OE adalah bukan merupakan nilai atau tindakan yang mengalah karena memang memerlukan biaya yang sangat besar. Sebagai ilustrasi biaya mobilisasi – demobilisasi per harinya sangat besar dan untuk BBM kapal asing

- masih memakai *rate* US Dollar berdasarkan ketentuan PT Pertamina serta kapal asing mengalami diskriminasi biaya sandar, biaya masuk dan lain-lain; -
- 24.15. Bahwa berdasarkan surat LPJK Propinsi DKI Jakarta, Terlapor III tidak terdaftar dalam sistem informasi Jasa Konstruksi LPJK Nasional dan LPJK-D Propinsi DKI Jakarta (belum diregistrasi), namun hal tersebut justru baru diketahui oleh Direktur Utama Terlapor III pada saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan karena sebelumnya Terlapor III merasa LPJK adalah asli, yang mana proses pengurusan dan penerbitannya diserahkan kepada seseorang yang bernama Ir. Heru Pamungkas;-----
- 24.16. Bahwa Terlapor III sudah memiliki SBU dari Asosiasi Kontraktor Indonesia dengan nomor registrasi 2-3175-2-05-1-09-867139. Untuk SBU palsu, Terlapor III sudah berusaha melakukan klarifikasi kepada Ir. Heru Pamungkas, namun hingga saat ini keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui alamat/domisilinya; -----
- 24.17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (surat-surat dan dokumen-dokumen) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi, Terlapor III merasa nyata-nyata tidak ditemukan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang mengarah pada persekongkolan baik antar peserta tender maupun panitia tender;-----
- 24.18. Bahwa tingginya penawaran harga oleh Terlapor III melebihi pagu OE adalah bukan hasil kerja sama atas dasar kemauan para peserta tender maupun hasil kerja sama para peserta tender dengan panitia tender, sehingga tidak dapat diartikan sebagai sebuah ”persaingan semu atau tender kolusif atau konspirasi tender” yang dapat menghambat/membatasi peluang/persaingan usaha. Dengan demikian kesepakatan untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu peserta tender dengan cara mengajukan penawaran harga tinggi terkoordinasi nyata-nyata tidak terbukti;-----
- 24.19. Bahwa dengan demikian, Terlapor III nyata-nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik langsung maupun tidak langsung melakukan pengaturan dalam hal-hal tertentu secara khusus baik dengan Terlapor I maupun dengan Terlapor II;-----
- 24.20. Bahwa dalam pengamatan Terlapor III, Terlapor I selaku panitia tender tidak pernah sama sekali memberlakukan pengetatan persyaratan bagi peserta tender tertentu, sehingga semua peserta tender memiliki kebebasan untuk melakukan persaingan usaha serta kebebasan untuk melakukan kebebasan memilih peluang, termasuk Terlapor III; -----
- 24.21. Bahwa bagi Terlapor III, Terlapor II justru merupakan kompetitor yang handal karena Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan yang berpengalaman,

- perusahaan yang memiliki kapal sendiri dan aset yang sangat lengkap. Dengan demikian, bagi Terlapor III tidak ada niat untuk kompromi sedikitpun dalam mengikuti Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan 2006 dengan Terlapor II, sehingga tidak dapat diartikan adanya persaingan semu antara keduanya; -----
- 24.22. Bahwa Terlapor II selama ini dalam setiap melakukan pekerjaan senantiasa selalu bertindak secara profesional, dengan cara yang jujur, tidak melawan hukum serta tidak pernah menghambat atau membatasi persaingan usaha karena Terlapor III menganggap persaingan adalah ekspresi dari kebebasan individu atau kelompok untuk bertindak; -----
- 24.23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terlapor III berkesimpulan sebagai berikut: -----
- 24.23.1. Tidak benar terjadi persekongkolan atau persaingan yang tidak sehat atau persaingan semu yang dilakukan oleh dan antara Terlapor III dan Terlapor I dalam menentukan pemenang Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan 2006; -----
- 24.23.2. Tidak benar terjadi suatu persekongkolan atau persaingan semu dengan Terlapor II dalam memenangkan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan 2006; -----
- 24.24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi untuk memberikan putusan tidak terbukti kepada Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. Identitas Para Terlapor; -----
- 1.1.1. Identitas Terlapor I; -----
- 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, berkedudukan di Medan dengan Akta Notaris Imas

Fatimah, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 8612 Tahun 1994, Tambahan Berita Negara RI Nomor 87 Tahun 1994 tanggal 1 Nopember 1994 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 1 tanggal 2 Januari 1999 dan Tambahan Nomor 61, dengan kegiatan usaha perseroan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perseroan yang meliputi:-----

- 1.1.1.1.1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;-----
- 1.1.1.1.2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;---
- 1.1.1.1.3. Jasa dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang;
- 1.1.1.1.4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;-----
- 1.1.1.1.5. Tanah dan berbagai jaminan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;-----
- 1.1.1.1.6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum, dan instalasi limbah pembuangan;-----
- 1.1.1.1.7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;-----
- 1.1.1.1.8. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;-----
- 1.1.1.1.9. Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan;-----
- 1.1.1.2. Bahwa Terlapor I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pelabuhan di Indonesia dan membawahi 20 (dua puluh) pelabuhan di 3 (tiga) propinsi, yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, dan Riau;
- 1.1.1.3. Bahwa Panitia Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan merupakan bagian dari Terlapor I yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan General Manager Terlapor I Cabang Belawan Nomor UM.50/1/22/Blw.05 Tanggal 19 Januari 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Langsung, Pelelangan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan (*vide* C88);-----

1.1.2. Identitas Terlapor II; -----

1.1.2.1. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha di bidang pengerukan/perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, reklamasi pengembangan lahan, transportasi material hasil pengerukan, survey *hydrografi*, topografi serta penyelidikan tanah, jasa *docking* dan perawatan kapal, jasa keagenan kapal (*vide* C83);-----

1.1.3. Identitas Terlapor III; -----

1.1.3.1. Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha di bidang pengerukan, reklamasi, pembuatan tembok penahan air/gelombang dan pekerjaan kontraktor pembuatan dermaga (*vide* C72);-----

1.2. Tentang Persyaratan Peserta Tender Harus Memiliki Kapal Keruk Milik Sendiri Jenis Hopper Dengan Kapasitas Minimal 2.900 m³ (dua ribu sembilan meter kubik); -----

1.2.1. Bahwa persyaratan dalam RKS mengenai kepemilikan kapal keruk jenis Hopper milik sendiri dengan kapasitas minimal 2.900 m³ (dua ribu sembilan ratus meter kubik) ditetapkan Terlapor I untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelabuhan Belawan; -----

1.2.2. Bahwa dengan adanya persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper milik sendiri dengan kapasitas minimal 2.900 m³ (dua ribu sembilan ratus meter kubik), maka hanya Terlapor II yang dapat memenuhi persyaratan tersebut;-----

1.2.3. Bahwa dalam *aanwijzing* disepakati peserta yang ingin mengikuti tender tidak harus memiliki kapal keruk jenis Hopper tetapi cukup dengan menyewa atau bentuk JO lainnya; -----

- 1.2.4. Bahwa dalam proses tender, Panitia Tender menerima penawaran dari peserta tender yang tidak memiliki kapal keruk jenis Hopper;-----
- 1.2.5. Bahwa dengan demikian, adanya perubahan persyaratan tentang kepemilikan kapal keruk milik sendiri jenis Hopper sebagaimana disepakati dalam *aanwizjing*, dimaksudkan agar Panitia Tender dapat melaksanakan proses Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan dengan jumlah peserta tender yang memenuhi persyaratan tender (minimal 5 peserta) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelindo I Nomor PP.21/1/10/P.I-99 tanggal 1 September 1999 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Pelindo I;-----
- 1.3. Tentang Persyaratan *Joint Operation* (JO);-----
- 1.3.1. Bahwa sesuai dengan angka 7 huruf e RKS, Terlapor I membuka kesempatan kepada perusahaan asing yang ingin mengikuti tender untuk melakukan JO dengan perusahaan nasional yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi yang sesuai, dengan perusahaan nasional sebagai *leader*;-----
- 1.3.2. Bahwa sesuai dengan Pendapat atau Pembelaan Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 23.7 Bagian Duduk Perkara di atas, yang dimaksud dengan JO oleh Terlapor I adalah ketersediaan kapal keruk dengan cara membeli atau menyewa atau bentuk JO lainnya;-----
- 1.3.3. Bahwa Terlapor II melakukan JO dengan PT Mitha Tirta Wijaya untuk memperoleh dana guna memenuhi persyaratan *bid capacity*, sehingga bentuk JO yang dilakukan tidak sesuai dengan bentuk JO yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam RKS;-----
- 1.3.4. Bahwa tindakan Terlapor I yang menerima bentuk JO Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.3 Bagian Tentang Hukum di atas, merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II untuk dapat mengikuti Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan;-----
- 1.4. Tentang Tidak Dicantumkannya Hasil Kesepakatan Perubahan Persyaratan Kepemilikan Kapal Keruk Jenis Hopper Dalam *Addendum* RKS dan Berita Acara *Aanwizjing*;-----
- 1.4.1. Bahwa di dalam RKS, Terlapor I menetapkan persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper bagi peserta tender yang ingin mengikuti Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan;-----
- 1.4.2. Bahwa menurut keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan para Saksi dalam proses pemeriksaan, peserta tender diperbolehkan untuk menyewa kapal keruk jenis Hopper;-----

- 1.4.3. Bahwa perubahan persyaratan tersebut pada butir 1.4.1. diakui oleh Panitia Tender tidak dicantumkan dalam *addendum* RKS dan Berita Acara *Aanwijzing*;-----
- 1.4.4. Bahwa dokumen RKS dan *addendum* RKS merupakan pedoman bagi panitia tender dalam melaksanakan proses tender;-----
- 1.4.5. Bahwa dengan tidak dicantumkannya perubahan persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper dalam *addendum* RKS dan Berita Acara *Aanwijzing* menunjukkan bahwa Panitia Tender lalai dalam menjalankan tugasnya;-----
- 1.5. Tentang Penilaian Atau Evaluasi Sistem *Merit Point*;-----
- 1.5.1. Bahwa dalam angka 21 RKS, Panitia Tender menetapkan dalam evaluasi penawaran menggunakan kombinasi sistem gugur dan sistem nilai (*merit point*);-----
- 1.5.2. Bahwa sistem gugur diterapkan pada saat evaluasi administrasi, sedangkan sistem nilai (*merit point*) diterapkan pada evaluasi dokumen teknis dan dokumen penawaran harga;-----
- 1.5.3. Bahwa peserta yang lulus evaluasi teknis disyaratkan memenuhi *passing grade* 75% (tujuh puluh lima persen) dan tidak terdapat nilai nol pada salah satu *item* evaluasi teknis;-----
- 1.5.4. Bahwa dengan menggunakan sistem nilai (*merit point*), nilai yang diperoleh peserta dalam evaluasi teknis harus digabungkan dengan nilai yang diperoleh peserta dalam evaluasi harga untuk menentukan pemenang tender;-----
- 1.5.5. Bahwa dalam proses penentuan pemenang, Terlapor I hanya mempertimbangkan harga penawaran terendah dari peserta tender yang memenuhi *passing grade* evaluasi teknis tanpa menggabungkan nilai yang diperoleh peserta tender pada evaluasi teknis dan evaluasi harga, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan angka 21 RKS;-----
- 1.5.6. Bahwa dengan demikian, kesalahan Terlapor I dalam melakukan evaluasi untuk penentuan pemenang tender yang hanya berdasarkan pada harga penawaran terendah sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5.5 menguntungkan Terlapor II;-----
- 1.6. Tentang *Bid Capacity*;-----
- 1.6.1. Bahwa dalam angka 15.a.6.(b) RKS mensyaratkan peserta tender harus memiliki nilai *bid capacity* minimal 25% (dua puluh lima persen) dari penawaran;-----

- 1.6.2. Bahwa persyaratan *bid capacity* merupakan bagian dari dokumen administrasi, yang diwujudkan dalam bentuk Jaminan Bank atau Perusahaan Asuransi pada waktu memasukkan penawaran;-----
- 1.6.3. Bahwa pemenuhan persyaratan *bid capacity* oleh para peserta tender, selain Terlapor II dilakukan dalam bentuk surat dukungan bank, sedangkan Terlapor II hanya melampirkan bukti transfer dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari PT Mitha Tirta Wijaya ke rekening Terlapor II;-----
- 1.6.4. Bahwa pada saat evaluasi penawaran, Terlapor I mengevaluasi *bid capacity* sebagai bagian dari evaluasi teknis dalam sub-bagian penilaian pengalaman pekerjaan; -----
- 1.6.5. Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, Terlapor I tidak menilai *bid capacity* peserta tender berdasarkan nilai penawaran masing-masing, namun berdasarkan nilai acuan Terlapor I sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----
- 1.6.6. Bahwa Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam penerapan persyaratan *bid capacity* dalam bentuk: -----
- 1.6.6.1. Terlapor I menerima *bid capacity* dari Terlapor II dalam bentuk transfer dana bukan berupa surat dukungan bank;-----
- 1.6.6.2. Terlapor I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi *bid capacity* yang seharusnya dilakukan pada evaluasi administrasi tetapi dilakukan pada evaluasi teknis;-----
- 1.6.6.3. Terlapor I dalam melakukan evaluasi *bid capacity* tidak berdasarkan nilai penawaran masing-masing peserta tender tetapi berdasarkan nilai acuan sendiri;-----
- 1.6.7. Bahwa dengan demikian, kesalahan Terlapor I sebagaimana diuraikan butir 1.6.6 menguntungkan Terlapor II dalam hal pemenuhan persyaratan *bid capacity* untuk penentuan pemenang tender;-----
- 1.7. Tentang Upaya Penyelamatan Terlapor II; -----
- 1.7.1. Bahwa akibat kondisi keuangan Terlapor II yang merugi, maka ada upaya untuk menyelamatkan kegiatan usaha Terlapor II, sehingga dilakukan rapat antara Kantor Kementerian BUMN, Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II; -----
- 1.7.2. Bahwa salah satu hasil kesepakatan antara Kantor Kementerian Negara BUMN, Direksi PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II pada rapat tanggal 20 Desember 2005 adalah melaksanakan tender proyek pengerukan di wilayah PT Pelindo I sampai dengan

- PT Pelindo IV dengan membuat persyaratan peserta tender memiliki kapal keruk dan peralatannya atas nama perusahaan; -----
- 1.7.3. Bahwa di Indonesia, pelaku usaha yang memiliki kapal keruk diantaranya jenis Hopper dan peralatannya atas nama sendiri adalah Terlapor II; -----
- 1.7.4. Bahwa Terlapor I mencantumkan persyaratan dalam pengumuman dan ketentuan di RKS yang mewajibkan peserta tender untuk memiliki kapal keruk jenis Hopper; -----
- 1.7.5. Bahwa dengan demikian adanya persyaratan RKS sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.4 Bagian Tentang Hukum di atas yang sesuai dengan hasil kesepakatan sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.2 Bagian Tentang Hukum di atas, menunjukkan adanya niat Terlapor I untuk mengarahkan pemenang Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006 kepada Terlapor II sebagai bentuk upaya penyelamatan Terlapor II; -----
- 1.8. Tindakan Mengarahkan Terlapor II Sebagai Pemenang Tender; -----
- 1.8.1. Bahwa sebelum adanya Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan, Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan pelaksana pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan yang mengakibatkan Terlapor II memiliki keunggulan dalam hal pemahaman metode pelaksanaan pekerjaan dibanding peserta lain; -----
- 1.8.2. Bahwa Terlapor I membuat persyaratan tentang kepemilikan kapal jenis Hopper bagi peserta tender yang hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II, meskipun persyaratan tersebut diubah saat *aanwizjing*; -----
- 1.8.3. Bahwa meskipun Terlapor I mengubah persyaratan tentang kepemilikan kapal jenis Hopper, niat Terlapor I untuk mengarahkan pemenang Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan kepada Terlapor II sebagai bentuk upaya penyelamatan Terlapor II dengan cara memberikan nilai tertinggi dalam evaluasi teknis kepada Terlapor II dalam hal:-----
- 1.8.3.1. Pemahaman peserta dalam pelaksanaan pekerjaan, karena Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan yang pernah melakukan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan, sebagaimana diuraikan dalam butir 17.4.3.3 Bagian Duduk Perkara di atas; -----
- 1.8.3.2. *Bid capacity*, meskipun kondisi keuangan Terlapor II sedang merugi dan hanya didukung oleh pendanaan dari PT Mitha

Tirta Wijaya, yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6.6. Bagian Tentang Hukum di atas;-----

- 1.8.4. Bahwa dengan demikian Terlapor I telah melakukan tindakan mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada Terlapor II dalam hal pemahaman pelaksanaan pekerjaan dan *bid capacity*;-----
- 1.9. Tentang *Excess Margin* Yang Diperoleh Terlapor II;-----
- 1.9.1. Bahwa Terlapor II memperoleh nilai kontrak sebesar Rp 19.771.535.330,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) setelah ditetapkan sebagai pemenang Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan dengan harga penawaran sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah per meter kubik);-----
- 1.9.2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.6.2. Bagian Tentang Duduk Perkara di atas, keuntungan yang diperoleh Terlapor II adalah sebesar Rp 422.548.291,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), karena dari nilai kontrak sebesar Rp 19.771.535.330,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), sebesar Rp 18.668.594.994,- (delapan belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dibayarkan Terlapor II kepada PT Mitha Tirta Wijaya sebagai bentuk pelunasan hutang;-----
- 1.9.3. Bahwa apabila Terlapor II tidak melakukan kerja sama *revenue sharing* dengan PT Mitha Tirta Wijaya sebagaimana diuraikan dalam butir 17.5.6.2. Bagian Tentang Duduk Perkara di atas, maka keuntungan yang diperoleh Terlapor II adalah sebesar Rp 422.548.291,- ditambah *revenue sharing* sebesar Rp. 3.693.292.092,- sama dengan Rp 4.191.213.691,- (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);-----
- 1.9.4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan fakta mengenai persentase keuntungan wajar yang diharapkan dari Pekerjaan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan adalah sebesar 10% (sepuluh persen); ----
- 1.9.5. Bahwa dengan proyeksi persentase keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut, maka keuntungan wajar yang diterima oleh Terlapor II kurang lebih sebesar Rp 1.977.153.533,- (satu miliar sembilan ratus

- tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah); -----
- 1.9.6. Bahwa dengan mempertimbangkan Terlapor II memiliki kapal Hopper sendiri dan proyeksi keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen), maka terdapat selisih sebesar Rp 2.214.060.158,- (dua miliar dua ratus empat belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan *excess margin* yang diterima oleh Terlapor II namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya;-----
- 1.10. Tentang *Owner's Estimate* (OE); -----
- 1.10.1. Bahwa nilai OE yang ditetapkan oleh Panitia Tender dalam Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan adalah sebesar Rp 14.423,25,-/m³ (empat belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh lima sen per meter kubik); -----
- 1.10.2. Bahwa terdapat selisih antara OE dengan harga penawaran Terlapor II sebesar Rp 258,25/m³ (dua ratus lima puluh delapan rupiah dua puluh lima sen per meter kubik); -----
- 1.10.3. Bahwa berdasarkan analisis fakta yang dipaparkan pada butir 1.9 Bagian Tentang Hukum di atas, maka Terlapor II dengan harga penawaran yang masih di bawah OE dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.191.213.691,- (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah); -----
- 1.10.4. Bahwa hal ini menunjukkan nilai OE yang ditetapkan oleh Panitia Tender yang berpotensi mengakibatkan kerugian/inefisiensi pada Terlapor I;-----
- 1.10.5. Bahwa dalam Tanggapan/Pembelaan Terlapor I menyatakan nilai OE masih di bawah harga pasar, karena nilai OE masih di bawah harga penawaran Terlapor III, PT Penkonindo dan PT Serdang Mandiri Perkasa;-----
- 1.10.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Tanggapan/Pembelaan Terlapor I tidak mempunyai alasan yang kuat karena penawaran dari Terlapor III, PT Penkonindo, dan PT Serdang Mandiri Perkasa menggunakan standar pengoperasian kapal berbendera asing yang dihitung dalam US Dollar; -
- 1.11. Tentang Penawaran Terlapor III;-----
- 1.11.1. Bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 6.035,-/m³ (enam ribu tiga puluh lima rupiah per meter kubik) antara penawaran Terlapor III dengan Terlapor II ketika mengikuti Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan;-----

- 1.11.2. Bahwa Terlapor III menjadi pemenang pada Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak dengan harga penawaran sebesar Rp 14.091,42/m³ (empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah empat puluh dua sen per meter kubik) dengan kondisi atau spesifikasi pekerjaan yang relatif sama dengan alur pelabuhan Belawan tetapi menggunakan jenis kapal yang berbeda yaitu jenis kapal *Clamshell*; -----
- 1.11.3. Bahwa Terlapor III mengajukan penawaran pada Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan merupakan harga penawaran yang sesuai keputusan harga yang ditetapkan oleh Inai Kiara Sdn. Bhd. sebesar RM 8/m³ (delapan Ringgit Malaysia per meter kubik);-----
- 1.11.4. Bahwa dalam Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan, lokasi kapal keruk yang ditawarkan Terlapor III berada di Pulau Bintulu, Serawak, Malaysia sehingga menyebabkan biaya mobilisasi/demobilisasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan harga penawaran di Pontianak yang lokasi kapalnya berjarak hanya 1 (satu) hari dari Pelabuhan Pontianak; -----
- 1.11.5. Bahwa dengan demikian, harga penawaran Terlapor III sebesar Rp 20.200,-/m³ (dua puluh ribu dua ratus rupiah per meter kubik) adalah harga berdasarkan kemampuan Terlapor III saat itu dan tidak bertujuan untuk melakukan persesuaian harga atau persaingan semu dengan Terlapor II; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 3.1. **Unsur Pelaku Usaha;**-----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.2 dan 1.1.3 Bagian Tentang Hukum di atas; -----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. **Unsur Bersekongkol**;-----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horisontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horisontal dan vertikal;-----
- 3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horisontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horisontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.4. Persekongkolan Horisontal; -----
- 3.2.4.1. Bahwa tindakan Terlapor III mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi dibandingkan harga penawaran Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 1.11 Bagian Tentang Hukum tidak bertujuan untuk melakukan persesuaian harga atau persaingan semu diantara peserta tender; -----
- 3.2.4.2. Bahwa dengan demikian tidak terdapat persekongkolan secara horisontal diantara peserta tender;-----
- 3.2.5. Persekongkolan Vertikal; -----
- 3.2.5.1. Persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk sebagai berikut:-----

- 3.2.5.1.1. Terlapor I sejak awal memiliki niat untuk mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender dengan membuat persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 dan butir 1.7 Bagian Tentang Hukum di atas; -----
- 3.2.5.1.2. Terlapor I memfasilitasi Terlapor II untuk dapat mengikuti tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan dengan menerima bentuk JO Terlapor II yang tidak sesuai dengan RKS sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum di atas; -----
- 3.2.5.1.3. Terlapor I melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan Terlapor II dalam hal pemenuhan persyaratan *bid capacity* sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. Bagian Tentang Hukum di atas; -----
- 3.2.5.1.4. Terlapor I mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender dengan cara memberikan nilai tertinggi pada evaluasi teknis dalam pemahaman pelaksanaan pekerjaan dan *bid capacity* sebagaimana diuraikan dalam butir 1.8. Bagian Tentang Hukum di atas; -----
- 3.2.5.2. Bahwa dengan demikian terdapat persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II; -----
- 3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 3.3. **Unsur Pihak Lain**; -----
- 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor I adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006; -----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

- 3.4. **Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender;** -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan Tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006;-----
- 3.4.4. Bahwa dengan adanya tindakan Terlapor I untuk mengarahkan Terlapor II sebagai pemenang tender, sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2.5.1.2 sampai dengan 3.2.5.1.4 di atas, merupakan tindakan untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang dalam Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006; -----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;** -----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.5.2. Bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara melanggar aturan tender yang tercantum dalam RKS sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4., butir 1.5. dan butir 1.6.6.2 Bagian Tentang Hukum di atas;-----
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;

4. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis ini, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa Terlapor I baru pertama kali melaksanakan proses tender pada pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan;-----
- 4.2. Bahwa dalam proses pelaksanaan tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan terdapat berbagai kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor I; -----
- 4.3. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II, dalam melaksanakan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dengan metode penunjukan langsung (Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005) mengalami kerugian yang diakibatkan oleh harga pekerjaan pengerukan yang tidak didasarkan pada perhitungan harga pasar, namun didasarkan pada skema DIP dan kesepakatan antara PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II; -----
- 4.4. Bahwa kesepakatan harga yang dilakukan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II dalam hal kerja sama pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang menimbulkan kerugian keuangan Terlapor II secara tidak langsung mengakibatkan kerugian negara baik dari segi pemanfaatan aset kapal yang dimiliki oleh Terlapor II maupun dari tidak terpeliharanya alur pelayaran pelabuhan di Indonesia;-----
- 4.5. Bahwa pada Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan Tahun 2006 dengan harga pekerjaan pengerukan sebesar Rp 14.165,-/m³ (empat belas ribu seratus enam puluh lima ribu rupiah per meter kubik), Terlapor II memperoleh *excess margin* sebesar Rp 2.214.060.158,- (dua miliar dua ratus empat belas juta enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya yang tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan;-----
- 4.6. Bahwa dengan adanya JO antara Terlapor II dengan PT Mitha Tirta Wijaya, maka upaya penyelamatan Terlapor II sebagaimana hasil kesepakatan Kementerian Negara BUMN dengan PT Pelindo I sampai dengan PT Pelindo IV dengan Terlapor II pada tanggal 20 Desember 2005 tidak dapat direalisasikan; -----
- 4.7. Bahwa berdasarkan analisa Majelis Komisi sebagaimana diuraikan pada butir 1.10 Bagian Tentang Hukum di atas, Terlapor I menetapkan nilai OE yang berpotensi mengakibatkan kerugian/inefisiensi pada Terlapor I;-----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan butir 4.1 sampai dengan butir 4.7 Bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:-----
- 5.1. Meminta Terlapor I untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 5.2. Meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk memperbaiki pengelolaan manajemen Terlapor II agar menjalankan perusahaan dengan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*;-----
- 5.3. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan atas *excess margin* yang diterima oleh Terlapor II dalam Tender Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan yang dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya;---
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2007 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi,

Ir. H. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Arnold Sihombing, S.H., M.H. dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ir. H. Mohammad Iqbal

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

Arnold Sihombing, S.H., M.H.

Ramli Simanjuntak, S.H.